



BANJARMASIN
**MAJU
SEJAHTERA**



RENCANA STRATEGIS

2025-2029



**DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN**

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan tulang punggung dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh karena itu semua warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Mewujudkan hal tersebut, diperlukan perencanaan pendidikan yang berkesinambungan melalui proses dan tahapan yang telah ditetapkan melalui siklus perencanaan yang menghasilkan sebuah dokumen perencanaan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk kurun waktu 2025-2029 sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan masyarakat dalam penyelenggaraan tata layanan pendidikan di Kota Banjarmasin. Tolak ukur yang digunakan pada dokumen ini, dapat dijadikan oleh Masyarakat serta seluruh *stakeholders* pendidikan untuk menilai keberhasilan pembangunan pendidikan.

Arah kebijakan, strategi dan program yang dikembangkan pada Renstra ini dilandasi oleh pemikiran antisipatif tuntutan masa depan sesuai dengan Misi dan Visi Walikota Banjarmasin

"Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju dan Sejahtera"

dengan menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas dan berkarakter.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini, atas nama institusi kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menyumbangkan gagasan serta pemikiran dalam rangka mewujudkan insan pendidikan di Kota Banjarmasin yang cerdas dan kompetitif sehingga menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas dan berkarakter.

Harapan kami semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 ini memberikan manfaat yang besar bagi upaya mewujudkan sumber daya manusia Kota Banjarmasin yang semakin berkualitas serta sesuai dengan Misi 1 Walikota terpilih “menciptakan Generasi Penerus yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter” sehingga terwujud Banjarmasin MAJU SEJAHTERA.

Banjarmasin, Juni 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN,



RYAN UTAMA, S.STP, M.SI
Pembina / IVa
NIP. 19820427 2000112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	13
1.3 Maksud dan Tujuan	23
1.4 Sistematika Penulisan	24
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah	26
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	35
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40
2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan PD	48
2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan	57
A. Telaahan terhadap Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	61
B. Telaahan terhadap RPJMD	63
C. Faktor Penghambat dan Pendorong Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	64
2.2 Perumusan Isu Strategis	66
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	70
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	70
3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	76
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	79
3.4.1 Program Prioritas SKPD yang mendukung Prioritas RPJMD ...	80
3.4.2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	81
3.4.3 Penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	82
3.4.4 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Bidang Pendidikan	83

3.4.5 Pencapaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Bidang Pendidikan	85
3.4.6 Penguatan Muatan Lokal Bahasa Daerah	87
3.4.7 Penguatan UKS/M dan Gerakan Sekolah Sehat	88
3.4.8 Skema keselarasan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.....	91
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	92
4.1 Uraian Program.....	92
4.2 Uraian Kegiatan	94
4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	218
4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah..	220
4.4.1 Pendekatan Integrasi SPM dalam Renstra PD	222
4.4.2 Pendekatan Integrasi SDGs dalam Renstra PD	223
4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	226
BAB V PENUTUP	228

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Banjarmasin 2025-2029	8
Gambar 2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2039	9
Gambar 3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029.....	10
Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.....	26
Gambar 5. Skema keselarasan dengan visi misi daerah (urusan Pendidikan)Penetapan Isu Strategis.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	36
Tabel 2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	37
Tabel 3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	37
Tabel 4 Rekapitulasi Barang ke Neraca Dinas Kota Banjarmasin Tahun 2024	39
Tabel 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	41
Tabel 6 T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan	47
Tabel 7 Jumlah Satuan Pendidikan berdasarkan Tingkat di Kota Banjarmasin Tahun 2025	53
Tabel 8 Jumlah Peserta PAUD Kota Banjarmasin tahun 2025.....	54
Tabel 9 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar kota Banjarmasin Tahun 2025	54
Tabel 10 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2025	55
Tabel 11 Jumlah Rombel PAUD & Pendidikan Dasar Kota Banjarmasin	55
Tabel 12 Jumlah Ruang Kelas PAUD & Pendidikan Dasar Kota Banjarmasin	56
Tabel 13 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD & Pendidikan Dasar Kota Banjarmasin.....	56
Tabel 14 Jumlah Guru Lulus Sertifikasi di Banjarmasin.....	57
Tabel 15 Tabel 3.3. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	74
Tabel 16 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	79
Tabel 17 Matriks Program Prioritas SKPD	80
Tabel 18 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	90
Tabel 19 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	91
Tabel 20 Tabel Target dan Pagu Indikatif.....	97
Tabel 21 Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	101
Tabel 22 Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 s.d. 2029.....	155
Tabel 23 Tabel 4.4 Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	219
Tabel 24 Tabel 4.5. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 s.d. 2029.....	225
Tabel 25 Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan ...	227

BAB I PENDAHULUAN

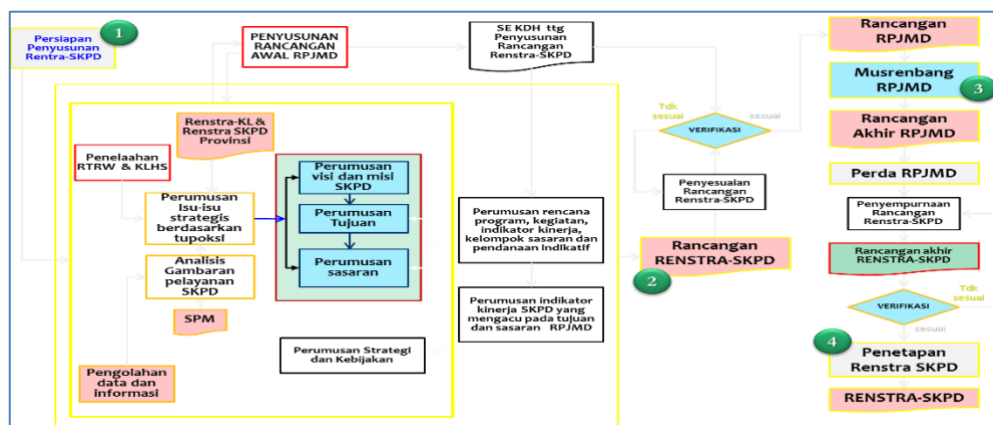
1.1 Latar Belakang

Pembangunan Pendidikan Nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, dan mandiri. Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi, sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji mana strategi yang berhasil dan tidak, dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan ke mana arah dan tujuan pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Seperti tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin 2026-2030. Mendasarkan Inmen tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin. Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 ditampilkan pada Gambar.

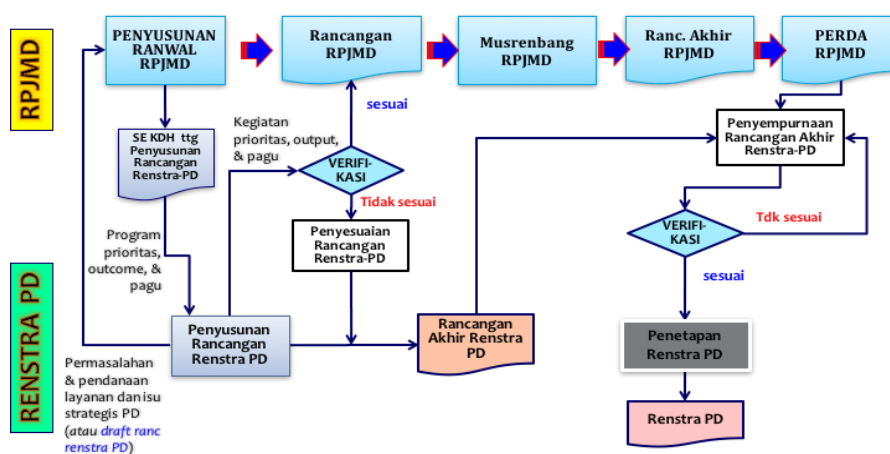


Gambar 1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Banjarmasin 2025-2029

Sumber: Inmen Nomor 2 Tahun 2025

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 yang diimplementasikan melalui

pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

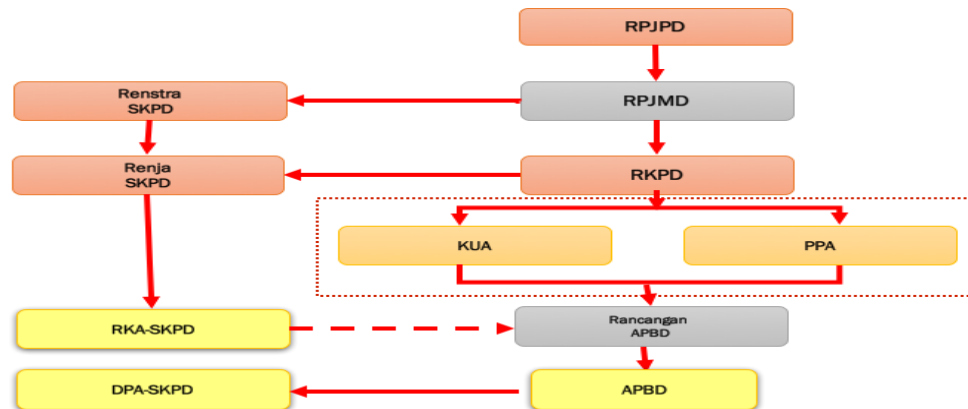


Gambar 2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2039

Sumber: Inmen Nomor 2 Tahun 2025

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran,

serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029

Sumber: Inmen Nomor 2 Tahun 2025

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, diatur tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, terjangkau dan terdesentralisasi melalui pendidikan formal, non formal dan informal

Dalam konteks tersebut, diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, arah kebijakan pembangunan di

bidang pendidikan peran serta daerah dalam membangun sektor pendidikan dan semakin ditingkatkan. Pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren, yang menjadi urusan pemerintah pusat dan daerah, yakni merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang pendidikan yang menjadi urusan pemerintahan pusat dan daerah yang terbagi atas 6 (enam) sub urusan, yaitu: (1) Manajemen Pendidikan, (2) Kurikulum, (3) Akreditasi, (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Perizinan Pendidikan, dan (6) Bahasa dan Sastra. Gambaran secara lengkap tentang Urusan pendidikan yang ditangani pemerintah sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi "Urusan pendidikan, dengan sub urusan: manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra"

Dalam kerangka tersebut, maka urusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diserahkan kepada pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan batasan kewenangannya.

Isu strategis yang memiliki keterkaitan kuat dengan permasalahan pembangunan pendidikan sebagai dampak dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan agenda pokok dalam perumusan kebijakan dan strategi serta penyusunan program dan kegiatan. Tujuannya adalah agar Rencana Strategis yang disusun mampu menggambarkan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu empat (4) tahun ke depan. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan sekaligus indikator pengukuran kinerja tahunan bagi institusi pengelola pendidikan (SKPD), stakeholders maupun masyarakat Kota Banjarmasin.

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan

undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, meliputi: 1) Manajemen Pendidikan: melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar dan pengelolaan pendidikan khusus. 2) Kurikulum: melaksanakan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan muatan lokal pendidikan khusus. 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan: melaksanakan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan. 4) Perizinan Pendidikan: melaksanakan penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum RENSTRA SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-

- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

36. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
37. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 190);
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
39. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
41. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran

Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

43. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
45. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
47. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

51. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
52. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
53. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
54. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Proses PAUD SD SMP SMA SMK Sederajat
55. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21 Tahun 2023 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
56. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Standar Pendidikan Guru
57. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
58. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
59. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan pada

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

60. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
61. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
62. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
63. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
64. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
65. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
66. Peraturan Daerah Provinsi Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

- Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kota Banjarmasin Nomor 16);
67. Peraturan Daerah Provinsi Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
68. Peraturan Daerah Provinsi Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029;
69. Peraturan Daerah Provinsi Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kota Banjarmasin Tahun 2023-2042;
70. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak;
71. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
72. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
73. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
74. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2026-2030;
75. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 5);

76. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
77. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini merupakan rancangan pembangunan dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang pendidikan di Kota Banjarmasin untuk periode 2025-2029. Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan gambaran tentang pelayanan, sumberdaya, dan kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, beserta tantangan dan peluang pengembangan layanannya.
2. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis pendidikan di Kota Banjarmasin dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang.
3. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Pembangunan Pendidikan Kota Banjarmasin, disertai dengan gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya.

Tujuan RENSTRA SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin periode 2025-2029 adalah :

1. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
2. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

3. Sebagai dasar bagi stakeholders dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan atas pembangunan pendidikan atas kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan Kelompok sasaran layanan.
- Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan Isu strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV memuat Uraian Program; Uraian Kegiatan; Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Bab V memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

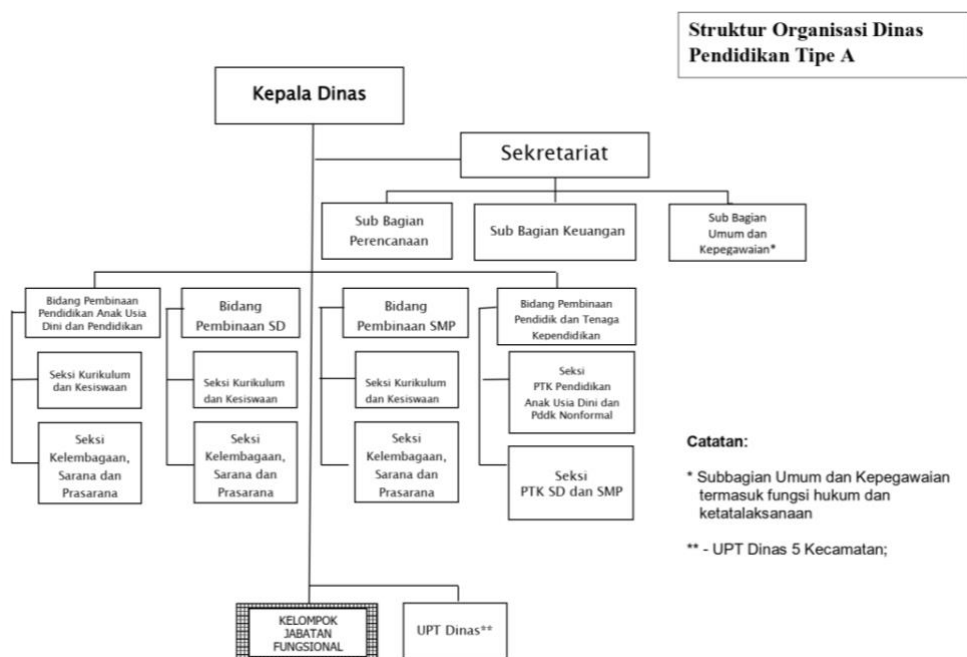
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai berikut :



Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin



Struktur organisasi tersebut menjelaskan bahwa:

1. Kepala Dinas, membawahi:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) ;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - e. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan;
 - b. Kepala Subbagian Keuangan;
 - c. Kepala Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 - a. Kepala Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidik Non Formal;
 - b. Kepala Seksi PTK SD dan SMP;

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin juga memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas



yang akan menangani bidang tugas secara khusus dalam Bidang Pendidikan. Penetapan UPTD tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

2. Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kotadan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan.
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan sekolah dasar.
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama.
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- g. pembinaan, pengawasan, dan pengendallan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- h. Pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 023 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Sekretariat dan Bidang-Bidang Pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas:

Mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, serta menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan..

B. Fungsi:

- a) Penyusunan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan.
- b) Penyusunan penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;;
- c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.
- d) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan asset.
- e) Penyusunan pembinaan, program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga.
- f) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g) program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat
- h) penyusunan program dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat tersebut dilengkapi dengan Sub Bagian:

1) Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

2) Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

B. Fungsi:

- a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- c) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal.
- d) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e) penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, pre stasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g) pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, pre stasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tersebut dilengkapi dengan seksi:

- 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.

B. Fungsi:

- a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat,

- bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
 - c) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
 - d) Penyusunan bahan penerbitan izm pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - e) Penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
 - f) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kota;
 - g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
 - h) Pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tersebut dilengkapi dengan seksi:

- 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :



A. Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

B. Fungsi:

- a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- c) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d) Penyusunan bahan penerbitan izm pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e) Penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- f) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- g) Pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tersebut dilengkapi dengan seksi:

- 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan



2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

5. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

B. Fungsi:

- a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b) Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e) Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kota;
- f) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- g) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan tersebut dilengkapi dengan seksi:

- 1) Kepala Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidik Non Formal;
- 2) Kepala Seksi PTK SD dan SMP;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkup Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin diatur dengan Peraturan Walikota

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Perangkat Daerah pada lingkup Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terdiri dari :

1. **Sumber Daya Manusia** (Pegawai, Guru/Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik);
2. **Prasarana** (Lahan, Sekolah, Ruang Kelas/Belajar, Laboratorium, Ruang Penunjang Lainnya, Fasilitas Olahraga, Mushola, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru);
3. **Sarana** (Meubelair, papan tulis, LCD, Buku Pelajaran, Bahan dan alat Praktikum, Alat Peraga, Buku Perpustakaan atau Buku Penunjang, bahan KBM lainnya, dan lain sebagainya);
4. **Kurikulum** sebagai acuan proses belajar mengajar (Kurikulum Deep Learning, Kurikulum Muatan Lokal);
5. **Dana**, dana sebagai sumber pembiayaan operasional lingkup Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Satuan Pendidikan.

Sumber daya tersebut di atas merupakan satu kesatuan atau komponen dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Banjarmasin. Dalam menyelenggarakan pendidikan, SKPD Dinas Pendidikan serta UPTD memiliki SDM seluruhnya berjumlah 123 orang pegawai, yang

berstatus ASN sebanyak 85 orang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 47 orang dan pegawai perempuan sebanyak 38 orang yang terdistribusi pada sekretariat, dan bidang-bidang serta UPTD. Kemudian yang berstatus Non PNS/Honorer sebanyak 38 orang terdiri dari tenaga honorer laki-laki sebanyak 14 orang dan tenaga honorer perempuan sebanyak 24 orang juga terdistribusi pada sekretariat, dan bidang-bidang serta UPTD. Gambaran secara umum keadaan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan serta UPTD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

UNIT KERJA	PNS (org)			Non PNS (org)			Jumlah
	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	
I. Dinas Pendidikan							
1. Sekretariat	22	14	36	3	4	7	43
2. Bid.Pembinaan PAUD & PNF	6	3	9	4	8	12	21
3. Bid.Pembinaan SD	4	8	12	4	9	13	25
4. Bid. Pembinaan SMP	8	4	12	3	3	6	18
5. Bid. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	9	16	0	0	0	16
II. UPT							
1. UPT Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PEGAWAI	47	38	85	14	24	38	123

Tabel 2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMP	0
SMA	19
D3	13
S1	38
S2	14
S3	1

Tabel 3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Golongan	Jumlah
Golongan IV D	0
Golongan IV C	0
Golongan IV B	1
Golongan IV A	7
Golongan III D	20
Golongan III C	14
Golongan III B	16
Golongan III A	12
Golongan II D	4
Golongan II C	3
Golongan II B	1
Golongan II A	0



Golongan VII	4
Golongan V	3

Dari Ketiga data yang ada pada Tabel di atas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memiliki kualifikasi dan kompetensi SDM yang beragam, setiap personil memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung akselerasi/percepatan program pembangunan pendidikan Kota Banjarmasin.



Tabel 4 Rekapitulasi Barang ke Neraca Dinas Kota Banjarmasin Tahun 2024

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	343.201.134.998,08
1	TANAH	42.898.739.676,00
1.01	TANAH	42.898.739.676,00
2	PERALATAN DAN MESIN	89.672.290.671,64
2.01	ALAT BESAR	201.975.865,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	2.341.167.439,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	111.259.019,00
2.04	ALAT PERTANIAN	103.577.450,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	22.058.443.367,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3.322.412.816,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	45.159.385,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	22.095.557.102,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	38.815.202.122,64
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	166.201.905,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	411.334.201,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	196.749.901.229,06
3.01	BANGUNAN GEDUNG	191.954.831.838,06
3.02	MONUMEN	5.522.800,00
3.03	BANGUNAN MENARA	49.000.000,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4.740.546.591,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	164.495.800,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	164.495.800,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	10.189.281.857,38
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	8.718.545.582,38
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1.470.736.275,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3.526.425.764,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3.526.425.764,00
1.5	ASET LAINNYA	8.336.453.980,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
REKAPITULASI BARANG KE NERACA		Halaman 1 dari 2

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	8.336.453.980,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	8.336.453.980,00

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat yang harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, Pendidikan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kota Banjarmasin bertekad untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing melalui pendidikan untuk Menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Kualitas potensi diri peserta didik dan tenaga kependidikan di Kota Banjarmasin digambarkan dengan perubahan perilaku ke arah perilaku berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara dan masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab secara merata.

Capaian kinerja hasil pelayanan pendidikan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :



Tabel 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin																		
	1.1 Harapan Lama Sekolah	13	13.2	13.5	13.92	13.94	13.96	13.98	14	13.95	13.97	14.01	14.02		100.22	100.22	100.36		
	1.2 Rata-rata Nilai UAN																		
	SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100		
	SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100		
	1.3 Persentasi Guru bersertifikat pendidik	80	80	80	80	80	80	80	80	70.09	85	85	83		87.61	106.25	106.25		
2	Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan yang bermutu di Kota Banjarmasin																		
	2.1 Angka Partisipasi Kasar																		
	PAUD	77.2	85	90	80	83	86	88	90	72	83	89	83		86.74	96.5	101.1		



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	101.65	104.04	103.3	103,37		101.65	104.04	103.3		
	SMP/MTs	100	100	90	94	95	96	97	98	80.27	78.21	95.7	102,46		87.25	83.2	100.73	102	
	2. 1 Angka Partisipasi Murni																		
	PAUD	77	80	85	72	75	78	80	82	71.68	82.07	88.87	59,17		99.55	109.42	113.93	79	
	SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	99.06	99.36	99.53	95,18		99.06	99.36	99.53	95	
	SMP/MTs	82	90	95	82	84	86	88	90	79.75	81	83.8	81,84		97.25	96.42	97.44	105	
	2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah	9.6	10	10.5	10.2	10.28	10.35	10.42	10.5	10.21	10.24	10.35	10,36		100.09	99.61	100	104	
3	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel																		
	Persentasi Pencapaian Akreditasi A Sekolah																		
	SD/MI	30	40	50	55	60	65	70	75	30.2	30.3	30.3			54.9	50.5	46.61		



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SMP/MTs	40	50	60	65	70	75	80	86	60.1	60.5	61.3			92.46	86.42	81.73		



Berdasarkan penyajian data capaian kinerja perangkat daerah diatas, terdapat beberapa indikator yang tidak digunakan lagi. Perubahan indikator ini disesuaikan karena perubahan paradigma dunia pendidikan yang utamanya adalah penyesuaian indikator yang dihitung oleh rapor pendidikan sehingga dapat meningkatkan tingkat independensi hasil pengolahan data realisasi indikator Pendidikan yang merata dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat bersekolah pada usia sekolah. Terkait akses pendidikan, hal ini dapat diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP, serta Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP. Jika mengacu pada indikator pencapaian yang telah ditetapkan, terlihat adanya siklus naik dan turun dari tahun ke tahun. Berdasarkan data capaian tahun 2022 hingga 2024, tingkat partisipasi masyarakat untuk bersekolah menunjukkan tren peningkatan. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan, yang disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk usia sekolah, sementara jumlah peserta didik usia 7-12 tahun tidak mengalami peningkatan.

Pada jenjang Pendidikan Khusus sebuah pendidikan yang berkualitas dapat diukur melalui persentase peserta didik khusus yang mandiri Peserta didik pendidikan khusus yang mandiri didefinisikan sebagai :

1. Anak berkebutuhan khusus yang sudah dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri tanpa bergantung terhadap orang lain
2. Anak berkebutuhan khusus yang sudah bisa bekerja atau melakukan suatu pekerjaan, diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh yang bersangkutan atau masyarakat, kemudian juga diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat untuk mencari nafkah, mata pencaharian

Dalam mewujudkan pendidikan berkualitas juga harus memerhatikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai sumber daya manusia (SDM)

yang mendidik peserta didik melalui metode pembelajaran yang diterapkannya. Sehingga kompetensi pendidik dan tenaga kependidikannya harus diperhatikan, melalui indikator kinerja yang ditetapkan yaitu Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang professional diharapkan dapat mengukur kualitas seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, seorang guru harus memiliki sertifikat pendidik dan seorang tenaga kependidikan memiliki sertifikat calon pengawas, dan calon kepala sekolah.

Berdasarkan data capaian kinerja perangkat daerah pada bidang pendidikan tahun 2022 hingga 2024, diperoleh gambaran sebagai berikut:

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SM sederajat dan Pendidikan Khusus terus menunjukkan tren positif. Realisasi tahun 2022 dan 2023 melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian rasio masing-masing 104,10% dan 104,74%. Namun pada tahun 2024, capaian mengalami sedikit penurunan menjadi 92,11%, meski tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SM sederajat dan Pendidikan Khusus juga stabil melampaui target di tahun 2022 dan 2023, namun menurun di 2024 dengan rasio capaian 94,16%, menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat partisipasi murni.
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SM sederajat memperlihatkan konsistensi, bahkan realisasi tahun 2024 mencapai 102,31% dari target. Ini menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan angka partisipasi di jenjang pendidikan menengah.
- Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional sempat menurun pada tahun 2023 (rasio 87,14%), namun kembali meningkat pada 2024 menjadi 107,48%, menunjukkan efektivitas program peningkatan kompetensi guru.

Tabel 6 T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		361.005.825.926		420.188.133.050			332.471.714.729	8.059.698.044	270.200.269.573			92,09		64,30			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		133.281.373.19		298.805.814.468			119.878.902.952	150.293.628.647	256.314.832.388			89,94		85,78			
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		980.514.200		2.686.458.000			549.590.400	858.340.400	2.415.760.767			56,05		89,92			
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		1.067.817.130		2.001.598.400			792.212.400	528.181.600	1.689.926.402			74,19		51,45			



2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan PD

Kelompok sasaran pelayanan di bidang pendidikan tingkat provinsi mencakup berbagai segmen masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus terkait dengan pengembangan pendidikan dan pelestarian budaya. Kelompok sasaran ini dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama yang mencerminkan keberagaman kebutuhan di Kota Banjarmasin.

a) Peserta Didik

Peserta didik adalah kelompok sasaran utama dalam sektor pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di tingkat Kota, kelompok ini meliputi:

- Siswa/Siswi Pendidikan Dasar (SD/MI) dan Menengah (SMP/MTs), Anak-anak yang memerlukan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Program untuk kelompok ini termasuk upaya peningkatan aksesibilitas, pemerataan fasilitas pendidikan, serta program peningkatan mutu pembelajaran.
- Pendidikan Khusus (Pendidikan Inklusif), Anak-anak dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Program ini berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

b) Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kelompok sasaran ini meliputi:

- Guru dan Tenaga Pendidik, Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesionalitas, terutama dalam konteks kurikulum dan metode pengajaran yang berbasis pada perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik masa kini.
- Pendidik Khusus, Penguatan kemampuan pendidik untuk mendukung pendidikan inklusif dan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

c) Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Masyarakat dan pemerintah daerah merupakan kelompok sasaran yang tidak kalah penting. Mereka berperan dalam:

- Masyarakat Umum, Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran, peningkatan literasi, serta pelestarian budaya daerah.
- Pemerintah Daerah, Pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Ini mencakup penyediaan dana, infrastruktur, serta kebijakan yang mendukung program-program pendidikan yang berbasis pada kebutuhan lokal.

d) Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan di tingkat Kota juga menjadi kelompok sasaran yang mendapat perhatian khusus. Hal ini termasuk:

- Sekolah dan Lembaga Pendidikan Non-Formal, Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan formal dan non-formal dalam rangka menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Kota Banjarmasin.

e) Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan

Penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, serta kelompok minoritas, merupakan sasaran penting dalam pelayanan pendidikan. Program-program yang dirancang untuk mereka mencakup:

- Pendidikan Inklusif untuk Penyandang Disabilitas: Penyediaan pendidikan yang memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas, baik itu dalam bentuk fasilitas, alat bantu, maupun kurikulum yang disesuaikan.

- Pemberdayaan Kelompok Rentan, Program yang mendukung kelompok rentan agar dapat mengakses pendidikan dan berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan dengan penuh.

f) Pihak Swasta dan Mitra Kerja

- Pihak swasta dan mitra kerja seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional juga merupakan kelompok sasaran yang penting dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan di tingkat provinsi. Kerjasama dengan sektor swasta dapat memperkuat penyediaan dana dan sumber daya dalam berbagai program pengembangan pendidikan dan pelestarian budaya.
- Kelompok sasaran pelayanan pendidikan tingkat kota mencakup berbagai lapisan masyarakat dan berbagai jenis lembaga yang terlibat langsung dalam upaya pengembangan pendidikan. Melalui kebijakan yang tepat dan program-program yang terarah, pelayanan kepada kelompok-kelompok sasaran ini dapat dilakukan dengan lebih efektif, mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dalam melihat potret pendidikan, Entitas data digunakan untuk mendukung berbagai proses yang esensial dalam pengelolaan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program pendidikan. Penggunaan data yang akurat dan terintegrasi memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang berbasis bukti, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan.

a) Perencanaan Pendidikan

Data pendidikan digunakan untuk merancang kebijakan dan program pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui analisis data, pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi

daerah atau kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi, atau daerah yang kekurangan tenaga pendidik terlatih. Dengan data yang tepat, kebijakan dapat disesuaikan untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif.

b) Alokasi Sumber Daya

Pengelolaan anggaran dan alokasi sumber daya pendidikan sangat bergantung pada data yang valid. Dengan data yang tersedia tentang jumlah peserta didik, jumlah sekolah, distribusi tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana yang ada, pemerintah dapat menentukan di mana saja alokasi dana paling dibutuhkan. Misalnya, data dapat menunjukkan daerah yang membutuhkan peningkatan sarana belajar atau daerah dengan kekurangan guru tertentu, sehingga anggaran dapat disesuaikan dengan prioritas kebutuhan.

c) Pemantauan dan Evaluasi Program

Untuk memastikan bahwa program pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, data digunakan untuk memantau capaian kinerja dan efektivitas program. Data hasil belajar peserta didik, data kehadiran, data kelulusan, serta data lainnya menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu program pendidikan berhasil atau perlu dilakukan perbaikan. Selain itu, data juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tertentu, seperti kebijakan wajib belajar atau kebijakan peningkatan kualitas guru.

d) Penyusunan Standar dan Kebijakan Mutu

Data pendidikan menjadi dasar dalam menyusun standar kualitas pendidikan yang relevan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Informasi yang terkumpul terkait hasil belajar, proses pembelajaran, ketersediaan fasilitas, dan kualifikasi tenaga pendidik digunakan untuk mengembangkan standar yang memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam pendidikan memiliki akses yang setara terhadap pengalaman pendidikan berkualitas. Hal ini juga termasuk dalam

pengembangan standar kurikulum yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan global.

e) Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

Salah satu entitas data yang penting adalah data mengenai pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui data yang dikumpulkan tentang kualifikasi, pelatihan, dan kinerja tenaga pendidik, program-program pengembangan profesional dapat disesuaikan. Hal ini mencakup penentuan jenis pelatihan yang diperlukan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik itu dalam hal pedagogi, penggunaan teknologi pendidikan, atau pemahaman terhadap perkembangan kurikulum terbaru.

f) Pengambilan Keputusan yang Berdasarkan Bukti

Keberadaan data yang lengkap dan *up-to-date* memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan bukti (*evidence-based decision making*). Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau pihak terkait didasarkan pada analisis data yang menunjukkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan berdasarkan asumsi atau kebijakan yang tidak relevan dengan kondisi yang ada. Misalnya, keputusan untuk membuka sekolah baru atau menambah jumlah kelas dapat didasarkan pada data jumlah peserta didik yang terus meningkat, serta lokasi yang belum terjangkau layanan pendidikan.

g) Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan data pendidikan yang baik dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan sistem data yang terbuka dan dapat diakses publik, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan di daerahnya. Selain itu, data juga memungkinkan untuk melakukan audit atau evaluasi terhadap penggunaan dana pendidikan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan dengan efisien dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

h) Analisis Kesenjangan Pendidikan

Salah satu manfaat penting dari data pendidikan adalah kemampuannya dalam menganalisis kesenjangan yang ada di sektor pendidikan. Misalnya, data dapat mengungkapkan kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok sosial ekonomi tinggi dan rendah, atau antara jenis kelamin. Pemahaman terhadap kesenjangan ini memungkinkan pembuatan kebijakan yang lebih adil dan merata dalam mendistribusikan sumber daya pendidikan, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok yang paling rentan

Entitas data pendidikan mencakup seluruh komponen yang berperan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data terkait pendidikan. Data pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan, serta dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks ini, entitas data pendidikan melibatkan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pengolahan dan penyajian data pendidikan yang valid, akurat, dan terkini. Berikut merupakan gambaran pada masing-masing entitas data pendidikan:

Tabel 7 Jumlah Satuan Pendidikan berdasarkan Tingkat di Kota Banjarmasin Tahun 2025

No	Kecamatan	Sekolah							
		PAUD Sederajat		SD Sederajat		SMP Sederajat		Jumlah	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Banjarmasin Barat	4	68	43	6	5	8	52	82
2	Banjarmasin Selatan	3	82	59	16	3	7	65	105
3	Banjarmasin Tengah	6	84	26	16	6	11	38	111

4	Banjarmasin Timur	6	86	40	3	7	1	53	90
5	Banjarmasin Utara	4	110	41	9	10	5	55	124
	JUMLAH	23	430	209	50	31	32	263	512

Tabel 8 Jumlah Peserta PAUD Kota Banjarmasin tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Siswa		
		Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Jumlah
1	Banjarmasin Barat	1.300	1.192	2.492
2	Banjarmasin Selatan	41.817	38.601	80.418
3	Banjarmasin Tengah	1.417	1.309	2.726
4	Banjarmasin Timur	1.697	1.576	3.273
5	Banjarmasin Utara	1.985	1.757	3.742
	Total	48.216	44.435	92.651

Tabel 9 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar kota Banjarmasin Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Siswa		
		Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Jumlah
1	Banjarmasin Barat	4.463	4.145	8.608
2	Banjarmasin Selatan	7.258	6.714	13.972
3	Banjarmasin Tengah	4.634	4.297	8.931
4	Banjarmasin Timur	4.551	4.368	8.919
5	Banjarmasin Utara	5.585	5.247	10.832
	Total	26.491	24.771	51.262

Tabel 10 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Siswa		
		Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Jumlah
1	Banjarmasin Barat	1.751	1.582	3.333
2	Banjarmasin Selatan	2.147	2.094	4.241
3	Banjarmasin Tengah	2.909	2.838	5.747
4	Banjarmasin Timur	1.947	1.934	3.881
5	Banjarmasin Utara	2.443	2.372	4.815
	Total	11.197	10.820	22.017

Tabel 11 Jumlah Rombel PAUD & Pendidikan Dasar Kota Banjarmasin

Kecamatan	Jumlah Rombel
Banjarmasin Barat	699
Banjarmasin Selatan	1012
Banjarmasin Tengah	770
Banjarmasin Timur	733
Banjarmasin Utara	845
Total Keseluruhan	4059

Tabel 12 Jumlah Ruang Kelas PAUD & Pendidikan Dasar Kota Banjarmasin

Kecamatan	Satuan Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas	Ruang Kelas Baik	Ruang Kelas Rusak Ringan	Ruang Kelas Rusak Sedang	Ruang Kelas Rusak Berat	Ruang Kelas Rusak Total
Banjarmasin Barat	139	842	404	197	119	122	0
Banjarmasin Selatan	186	1167	582	292	135	158	0
Banjarmasin Tengah	150	917	488	208	98	123	0
Banjarmasin Timur	150	815	398	192	86	139	0
Banjarmasin Utara	187	1047	572	248	105	122	0
Total Keseluruhan	812	4788	2444	1137	543	664	0

Tabel 13 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD & Pendidikan Dasar Kota Banjarmasin

Kecamatan	Guru	Tenaga Pendidik
Banjarmasin Barat	1074	254
Banjarmasin Selatan	1433	344
Banjarmasin Tengah	1227	286
Banjarmasin Timur	1158	270
Banjarmasin Utara	1380	363
Total Keseluruhan	6272	1517

Tabel 14 Jumlah Guru Lulus Sertifikasi di Banjarmasin

Jumlah Guru Yang Lulus Sertifikasi
71
2.440
1.016

2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Mitra dalam pemberian pelayanan pendidikan berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan di sektor pendidikan. Mitra ini tidak hanya mencakup instansi pemerintah, tetapi juga sektor swasta, lembaga masyarakat, dan berbagai pihak lain yang memiliki komitmen terhadap pengembangan pendidikan. Mitra PD dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

a) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- Pemerintah Pusat: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan, menetapkan standar, serta menyediakan pendanaan untuk program-program pendidikan di tingkat provinsi. Pemerintah pusat juga berperan dalam supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang dijalankan di daerah.
- Pemerintah Daerah: Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mereka bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi yang lebih mendalam di tingkat lokal.

b) Sekolah dan Lembaga Pendidikan

- Sekolah (Formal dan Non-Formal): Sekolah-sekolah di tingkat Kota Banjarmasin, baik di jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi, adalah mitra utama dalam pelaksanaan pendidikan. Lembaga pendidikan formal ini berfungsi sebagai tempat utama penyelenggaraan pendidikan, sedangkan lembaga pendidikan non-formal (seperti lembaga kursus, pusat pendidikan masyarakat, dll.) menyediakan alternatif pendidikan untuk masyarakat yang membutuhkan keterampilan tambahan atau pendidikan berbasis minat.
- Lembaga Pendidikan Khusus: Lembaga yang fokus pada pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus (pendidikan inklusif) atau pendidikan untuk kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan pendekatan khusus dalam proses belajar.

c) Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- Organisasi Masyarakat: Organisasi masyarakat seperti serikat guru, asosiasi pendidik, dan komunitas pendidikan lainnya dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan program pendidikan. Mereka berperan dalam advokasi kebijakan, pelatihan, serta memberikan dukungan kepada pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program pendidikan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM yang fokus pada pendidikan turut berperan dalam pemberian pelayanan pendidikan melalui berbagai program pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat. LSM sering kali terlibat dalam program pendidikan berbasis komunitas atau pendidikan yang inklusif dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

d) Sektor Swasta dan Dunia Usaha

- Perusahaan dan Dunia Industri: Dunia usaha, baik perusahaan besar maupun usaha kecil, dapat berperan sebagai mitra dalam pengembangan pendidikan vokasi dan keterampilan. Kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha membantu menciptakan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, perusahaan dapat menyediakan fasilitas magang, pelatihan keterampilan, serta dukungan dana untuk program pendidikan kejuruan.
- Mitra Pendidikan Lainnya: Penerbit buku, lembaga pelatihan, dan penyedia teknologi pendidikan adalah contoh mitra sektor swasta yang memberikan kontribusi dalam penyediaan materi pembelajaran, perangkat pembelajaran, serta teknologi pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif.

e) Mitra Internasional

- Organisasi Internasional: Kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNESCO, UNICEF, atau lembaga bantuan internasional lainnya dapat membantu dalam pengembangan pendidikan. Melalui kerjasama ini, pemerintah daerah dapat memperoleh bantuan teknis, pendanaan, dan pertukaran pengetahuan yang memperkaya program-program pendidikan di tingkat provinsi.
- Pertukaran Budaya dan Pendidikan Global: Program pertukaran pelajar, program pendidikan berbasis internasional juga merupakan bentuk kemitraan yang memperkaya kualitas pendidikan Kota Banjarmasin

f) Media dan Teknologi

- Media Massa dan Platform Digital: Media, baik tradisional (TV, radio, koran) maupun media digital (website, aplikasi, dan platform online), berperan penting dalam mendukung pendidikan. Media membantu dalam penyebaran informasi terkait kebijakan pendidikan, program-program kebudayaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pelestarian budaya. Teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung akses pendidikan yang lebih luas, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Melalui kemitraan yang kuat dan saling mendukung antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya, pelayanan pendidikan tingkat kota dapat terlaksana dengan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program-program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara berbagai pihak yang terlibat

a. Kerjasama dengan Mitra Internasional

Kerjasama antar daerah tidak hanya terbatas pada lingkup domestik, tetapi juga bisa melibatkan mitra internasional. Program kerjasama internasional dapat meliputi:

- Pertukaran Pelajar dan Mahasiswa: Program pertukaran pelajar dan mahasiswa antar daerah di Indonesia dengan negara lain dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan bahasa asing, serta memajukan hubungan antar budaya.
- Proyek Bersama dengan Lembaga Internasional: Kerjasama dengan lembaga internasional seperti UNESCO atau UNDP dalam pelestarian warisan budaya dan pengembangan pendidikan yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Melalui kerjasama antar daerah yang terjalin dengan baik, baik dalam pendidikan, diharapkan dapat tercapai pemerataan kualitas pendidikan

yang lebih baik. Dengan adanya kolaborasi ini, dapat saling mendukung, bertukar pengalaman, serta menyelesaikan masalah bersama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih merata.

A. Telaahan terhadap Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kemendikdasmen telah menetapkan program prioritas yang perlu di dukung bersama, antara lain:

- Penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
Penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat merupakan program penguatan karakter peserta didik sejak dini. Program ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global. Kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan meliputi perilaku jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, inovatif, peduli sosial, dan cinta tanah air. Implementasi program ini dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan
- Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis;
Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan Pendidikan dan gizi, PD mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan memastikan seluruh peserta didik, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi secara rutin. Program ini diyakini akan meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta mendukung pertumbuhan fisik dan mental anak-anak Indonesia
- Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan;
Dalam rangka mempercepat pemerataan akses dan kualitas pendidikan, PD akan melaksanakan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program ini mencakup renovasi gedung sekolah yang rusak, serta peningkatan fasilitas

pembelajaran agar memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan nasional. Fokus revitalisasi tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan satuan pendidikan

- Digitalisasi Sekolah;
Transformasi digital di dunia pendidikan menjadi sebuah keharusan di era revolusi industri 4.0. Melalui program Digitalisasi Sekolah, PD mendorong integrasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Program ini meliputi penyediaan perangkat teknologi (seperti laptop, proyektor, dan koneksi internet), pengembangan platform pembelajaran daring, serta pelatihan guru dalam penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran aktif dan inovatif
- Pembelajaran Mendalam (Deep Learning);
Program Pembelajaran Mendalam atau Deep Learning diarahkan untuk mengubah paradigma belajar dari sekadar menghafal menuju pemahaman yang mendalam dan aplikatif. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah nyata, berkolaborasi, dan berinovasi. Kurikulum dirancang berbasis proyek dan penugasan kontekstual sehingga siswa mampu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan pengembangan masa depan mereka
- Sekolah Model Transformatif;
Sekolah Model Transformatif adalah satuan pendidikan yang dipilih untuk menjadi pusat inovasi dan perubahan dalam penerapan kurikulum, manajemen sekolah, serta metode pembelajaran. Sekolah model ini diharapkan menjadi laboratorium praktik baik yang dapat direplikasi oleh sekolah lain. Melalui program ini, sekolah diberikan keleluasaan dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis komunitas, teknologi, serta budaya lokal
- Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah;

Penguatan Bimbingan Konseling (BK) menjadi prioritas untuk mendukung kebutuhan perkembangan sosial, emosional, akademik, dan karier peserta didik. Program ini meliputi peningkatan kompetensi guru BK, penguatan layanan konseling personal dan kelompok, serta integrasi layanan konseling dalam kegiatan pembelajaran. Dengan bimbingan yang efektif, peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

- **Wajib Belajar 13 Tahun;**
Komitmen terhadap perluasan akses pendidikan diwujudkan melalui implementasi Program Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup pendidikan dasar hingga menengah (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA). Program ini bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan menengah sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja, pendidikan tinggi, atau kewirausahaan. Berbagai upaya afirmatif seperti beasiswa, bantuan operasional sekolah, dan program inklusi akan diperkuat untuk mendukung program ini.
- **Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
Untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran, PD menempatkan prioritas tinggi pada program Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program ini mencakup perencanaan kebutuhan guru berbasis data, rekrutmen dan distribusi guru yang merata, peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi profesi, serta pengembangan karier dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Guru berkualitas adalah kunci dalam membentuk peserta didik yang unggul dan berdaya saing global.

B. Telaahan terhadap RPJMD

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Banjarmasin adalah untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di selatan Pulau

Kalimantan yang berbasis sinergi ruang dengan menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Banjarmasin meliputi:

- 1) perwujudan restorasi ekologis untuk membantu pemulihan ekosistem alam yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur;
- 2) pengembangan pariwisata berbasis alam untuk melindungi dan mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup;
- 3) perwujudan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk mengembangkan kawasan perekonomian wilayah;
- 4) penguatan hilirisasi industri dan konektivitas penyediaan rantai pasokan agar dapat bersaing dengan nasional dan global;
- 5) peningkatan konektivitas multimoda pantai timur untuk mewujudkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang saling bersinergi;
- 6) perwujudan penataan ruang hijau pada sektor infrastruktur dan ruang kawasan; dan
- 7) pengembangan kawasan perkotaan

C. Faktor Penghambat dan Pendorong Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

Telaah terhadap tantangan dan peluang pengembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dilihat tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing bidang. Dalam bidang pendidikan lebih difokuskan pada program pendidikan menengah dan pendidikan khusus, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah dan pendidikan khusus, dan program manajemen pelayanan Pendidikan.

Faktor Penghambat:

Berdasarkan hasil analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang

dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan. Faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya terjadi pernikahan pada anak usia sekolah di beberapa daerah
2. Sebagian masyarakat masih kurang peduli akan pentingnya pendidikan, sehingga masih ada anak usia sekolah tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya
3. Faktor ekonomi sebagian masyarakat relatif rendah, sehingga masih ada anak usia sekolah bekerja membantu orang tua
4. Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah, dimana keberadaan mereka tidak ikut pendidikan kesetaraan sehingga ijazahnya tidak diakui
5. Belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik wajib belajar 12 tahun.

Faktor Pendorong:

Berdasarkan hasil analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi faktor pendorong yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar Perangkat Daerah, khususnya Dinas Pendidikan, dilakukan karena jenjang pendidikan SD dan SMP berada di bawah wewenang pemerintah kota. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan mengawal peserta didik pada jenjang SD agar melanjutkan ke jenjang SMP, serta memastikan peserta didik di jenjang SMP tidak putus sekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau sederajat
2. Pemberian Beasiswa sekolah kepada masyarakat kurang mampu pada Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Pemenuhan sarana-prasarana pendidikan dan pendukungnya
4. Optimalisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam penyediaan akses pendidikan

5. Subsidi Biaya Sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
6. Pembangunan Unit Sekolah Baru
7. Pelaksanaan kelas terbuka / pendidikan jarak jauh
8. Kolaborasi / Crosscutting antar Stakeholder terkait
9. Mandatory Budget Urusan Pendidikan sebesar 20% dari APBD.

2.2 Perumusan Isu Strategis

Dari penjaringan permasalahan sebelumnya, Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada sub-bab permasalahan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan adanya ketimpangan akses, variasi kualitas, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menjamin pelayanan dasar pendidikan yang merata, berkualitas, berkelanjutan, serta berakar pada nilai-nilai lokal.

Sebagai tindak lanjut atas proses identifikasi permasalahan, maka pada tahap ini dirumuskan draft isu-isu strategis yang akan menjadi dasar dalam menyusun tujuan, sasaran, dan arah kebijakan perangkat daerah ke depan. Rumusan isu strategis ini bersifat sementara dan akan terus dikaji, disempurnakan, serta diuji konsistensinya terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk terhadap kebijakan sektoral dan kebijakan lintas sektor yang relevan.

Sebagai lanjutan dari proses identifikasi permasalahan dan perumusan awal isu strategis, Dinas Pendidikan telah melaksanakan proses analisis mendalam menggunakan pendekatan Critical Success Factors (CSF) atau Faktor Keberhasilan Kritis. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang secara strategis harus dicapai agar misi dan tujuan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dapat berhasil secara optimal, terukur, dan berkelanjutan.

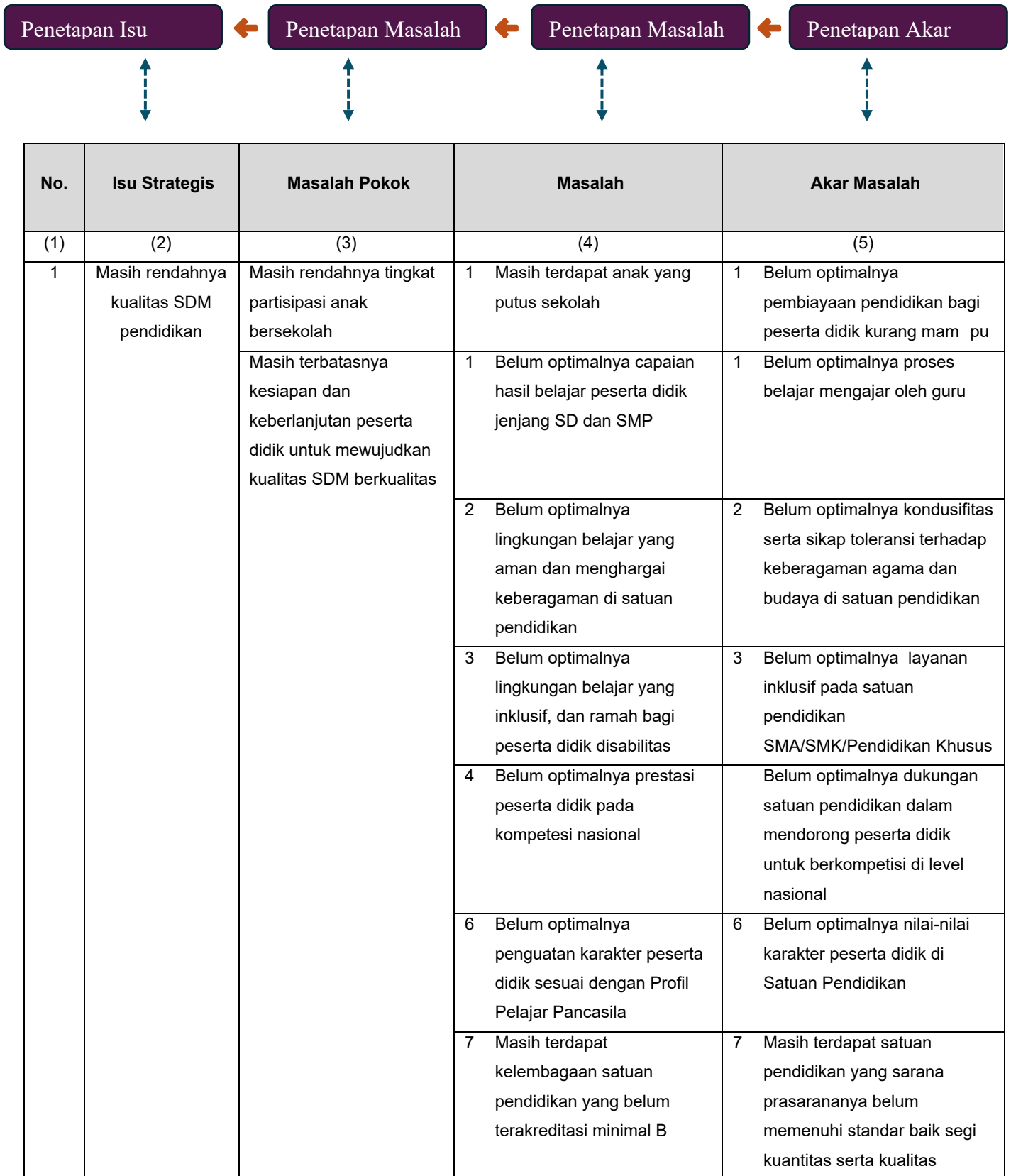
Analisis CSF dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah, antara lain:

- a) arah kebijakan nasional dan provinsi,
- b) mandat regulatif dan kewenangan perangkat daerah,
- c) hasil evaluasi kinerja masa lalu,
- d) potensi dan tantangan internal organisasi,
- e) dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, serta
- f) kecenderungan global yang memengaruhi sistem pendidikan.

Dalam proses ini, setiap permasalahan strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya dipetakan terhadap tingkat urgensi dan dampak strategisnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya, dilakukan penyaringan dan pendalaman terhadap isu-isu yang memenuhi kriteria sebagai faktor keberhasilan kritis, yaitu isu yang jika tidak ditangani secara sistematis dan terencana akan secara signifikan menghambat pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh.

Melalui proses ini, maka ditetapkan sejumlah isu strategis prioritas yang akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan untuk periode 2025–2029. Isu strategis ini mencerminkan keterkaitan antara kebutuhan pelayanan publik, tantangan pembangunan daerah, serta arah transformasi kelembagaan di sektor pendidikan.

Adapun hasil penetapan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:



No.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			8 Belum optimalnya integrasi muatan lokal dalam Pembelajaran dalam menguatkan budaya daerah	8 Masih kurangnya guru yang dapat menerapkan pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan
			9 Distribusi guru tidak merata, masih terdapat sekolah yang kekurangan atau kelebihan guru	9 Belum optimalnya kualitas layanan di satuan pendidikan
			# Belum optimalnya lingkungan belajar yang inklusif, dan ramah bagi peserta didik disabilitas	# Belum optimalnya layanan inklusif pada satuan pendidikan SD/SMP
			# Belum optimalnya integrasi dalam pembelajaran untuk melestarikan bahasa sastra melalui praktik pembelajaran	# Masih kurangnya guru yang dapat menerapkan pembelajaran bahasa sastra di satuan pendidikan
		Masih terdapat guru dan tenaga kependidikan yang kompetensinya belum memadai	1 Masih terdapat guru yang belum memiliki sertifikat pendidik	1 Minimnya pelatihan dan pengembangan profesi guru dan kepala sekolah secara berkelanjutan
			2 Masih terdapat kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin secara langsung mendukung pencapaian sasaran RPJMD periode 2025 – 2029 pada Misi 1 yakni “Menciptakan Generasi Penerus yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter.”

Sasaran RPJMD tersebut kemudian diturunkan kedalam tujuan pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yakni “Meningkatnya kualitas pendidikan unggul dan merata”

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan (PD) adalah langkah kunci dalam menyusun arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan sasaran Renstra PD harus jelas, terukur, dan relevan dengan tantangan serta kebutuhan yang ada di sektor pendidikan. Tujuan dan sasaran tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang



dan melaksanakan kebijakan dan program-program yang berkualitas dan berdampak luas adapun dapat dilihat pada skema sebagai berikut :

Sinkronisasi Misi RPJMN

• Misi RPJMN

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
- memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
- melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

• Misi RPJMD Kota Banjarmasin



- Menciptakan Generasi Penerus yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter
- Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Cepat, Praktis, dan Berbasis Digital
- Penguatan Ekosistem Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkeadilan
- Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Tata Kelola Sungai dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Sinkronisasi Misi RPJMD Provinsi Kalsel



• Misi RPJMD Provinsi Kalsel

PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA,
DAN BERAKHLAK MULIA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN,
MERATA, DAN SYARIAH

PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT

• Misi RPJMD Kota Banjarmasin

Menciptakan Generasi Penerus yang Sehat, Cerdas,
dan Berkarakter

Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Cepat,
Praktis, dan Berbasis Digital

Penguatan Ekosistem Ekonomi yang Berdaya Saing dan
Berkeadilan

Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Tata
Kelola Sungai dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Tabel 15 Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin											
	Meningkatnya kualitas pendidikan unggul dan merata		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,35	10,50	11,00	11,25	11,35	11,50	11,95	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,01	14,05	14,10	14,15	14,25	14,35	14,50	
			Nilai Rapor Pendidikan (Angka)	70,00	73,00	75,50	78,00	80,00	82,00	84,00	
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan		Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	98,00	98,50	98,70	98,90	99,00	99,20	99,30	
			Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik (%)	70,00	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00	92,00	
			Persentase pemenuhan SPM pendidikan (%)	83,11	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	
	Meningkatnya Mutu pendidikan		Rata-rata nilai literasi dan numerasi peserta didik jenjang SD/SMP (Angka)	54,00	55,00	58,00	61,00	64,00	68,00	72,00	



		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD (Angka)	77,50	77,80	78,00	78,30	78,50	78,80	78,90	
			Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Penahapan dalam Renstra Pendidikan Dasar (PD) perlu disusun dengan mengacu pada perkembangan dunia pendidikan, kebijakan pendidikan nasional, dan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan di tingkat dasar. Penahapan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan dinamika zaman. Berikut adalah penahapan Renstra PD yang disesuaikan dengan situasi dan tantangan pendidikan saat ini:

a) Tahun 2026: Penguatan Infrastruktur Pendidikan Digital

Pada tahun 2026, fokus utama Renstra PD adalah pada peningkatan infrastruktur pendidikan berbasis teknologi. Ini akan mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih inklusif dan merata, terlepas dari lokasi geografis. Beberapa langkah strategis yang perlu diambil pada tahun ini antara lain:

- Penyediaan jaringan internet yang memadai di seluruh satuan pendidikan, terutama di daerah yang belum terjangkau layanan internet cepat.
- Pelatihan intensif bagi guru dan tenaga pendidikan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran daring maupun blended learning.
- Pengadaan perangkat teknologi yang memadai, seperti laptop, proyektor, dan alat pembelajaran lainnya, untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.
- Penyusunan dan distribusi materi ajar berbasis teknologi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih fleksibel dan adaptif.

b) Tahun 2027: Penerapan Kurikulum Merdeka

Menjadi tahun implementasi kurikulum yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan serta karakteristik siswa. Kurikulum merdeka

memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan potensi dan minat siswa. Strategi pada tahun ini mencakup:

- Penyusunan dan percakapan modul pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan pemahaman mendalam terhadap materi.
- Penguatan nilai-nilai karakter siswa melalui program literasi dan numerasi yang berbasis pada keunikan budaya daerah.
- Penguatan materi ajar yang berbasis pada kearifan lokal dan bahasa daerah, untuk menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecintaan terhadap budaya dan identitas bangsa.
- Pelatihan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang lebih mandiri, inovatif, dan berbasis kompetensi.

c) Tahun 2028: Pengembangan SDM Pendidikan

Penguatan sumber daya manusia (SDM) pendidikan menjadi prioritas pada tahun 2028. Peningkatan kompetensi guru, tenaga pendidikan, dan kepala sekolah akan menjadi kunci dalam menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik. Strategi yang dapat diambil pada tahun ini adalah:

- Pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan berkelanjutan bagi para guru agar mampu menghadapi perkembangan dunia pendidikan yang semakin cepat, khususnya dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
- Peningkatan kualitas dan kapabilitas kepala sekolah dalam manajemen pendidikan, akreditasi sekolah, serta pengelolaan sumber daya yang ada untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
- Penyediaan beasiswa pendidikan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan bagi tenaga pengajar guna memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks.

d) Tahun 2029: Peningkatan Keterampilan Abad 21 dan Penguatan Pendidikan Karakter

Renstra PD akan berfokus pada penguatan keterampilan abad 21, yang mencakup keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Pendidikan di jenjang dasar juga akan menekankan pada pentingnya pengembangan karakter siswa. Penahapan strategis pada tahun ini adalah:

- Implementasi model pembelajaran berbasis proyek yang mendorong kolaborasi siswa dan pengembangan keterampilan abad 21, seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan komunikasi.
- Penguatan program pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila dan penguatan identitas budaya lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis pada nilai luhur bangsa.
- Penyediaan fasilitas dan program untuk mendukung kreativitas siswa, seperti laboratorium sains, ruang seni, dan program-program yang mendukung eksplorasi minat dan bakat siswa.
- Integrasi pendidikan vokasional dasar yang membekali siswa dengan keterampilan praktis untuk kehidupan masa depan.

e) Tahun 2030: Penghubungan Pendidikan dengan Dunia Kerja dan Ekonomi Digital

Renstra PD akan lebih fokus pada relevansi pendidikan dasar dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan ekonomi digital. Meskipun pendidikan dasar berfokus pada pengenalan dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan, keterhubungannya dengan dunia kerja dan ekonomi digital perlu diperkuat. Strategi yang dapat diambil antara lain:

- Kolaborasi dengan sektor industri dan dunia usaha untuk merancang materi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar tenaga kerja.
- Penerapan program-program magang, kunjungan industri, dan proyek kolaboratif dengan dunia usaha sebagai bagian dari kurikulum untuk memberikan pengalaman dunia nyata kepada siswa.

- Pemanfaatan platform pembelajaran digital yang terintegrasi dengan sumber daya industri untuk memperkaya pengalaman belajar siswa.
- Penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan literasi digital, pengembangan keterampilan teknis dasar, dan pemahaman terhadap dunia kerja yang berbasis pada inovasi dan teknologi.

Tabel 16 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Infrastruktur Pendidikan Digital	Penyusunan dan Penerapan Kurikulum lokal dan kearifan budaya daerah	Penguatan Kompetensi Guru dan SDM Pendidikan	Meningkatkan Keterampilan Abad 21 dan Penguatan Pendidikan Karakter	Integrasi Pendidikan dengan Dunia Kerja dan Ekonomi Digital

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan (PD) untuk periode 2025-2029 harus disusun untuk menjawab tantangan pendidikan yang berkembang, sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta nasional. Arah kebijakan ini mencerminkan prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Penyusunan arah kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pendidikan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berkontribusi pada pembangunan manusia yang unggul

dan berbudaya. Arah kebijakan ini harus memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, serta teknologi yang terus berkembang

3.4.1 Program Prioritas SKPD yang mendukung Prioritas RPJMD

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peran strategis melalui pelaksanaan program-program prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas SKPD disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung terhadap prioritas pembangunan daerah, efektivitas capaian target kinerja RPJMD, serta kemampuan dalam menjawab isu-isu strategis sektoral dan lintas sektor.

Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh SKPD diarahkan untuk memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja utama RPJMD, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing daerah, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan pengembangan sumber daya manusia. Penetapan program prioritas juga mempertimbangkan prinsip efisiensi anggaran, keberlanjutan kegiatan, serta potensi kolaborasi antar-SKPD dan pemangku kepentingan lainnya

Tabel 17 Matriks Program Prioritas SKPD

VISI/MISI	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS SKPD
Misi 1 : Menciptakan Generasi Penertus yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter	Pendidikan	
	Program 3 : Perlengkapan Seolah Gratis (Seragam, Sepatu, Tas, Buku Tulis) Untuk Pelajar dari PAUD hingga SMA	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

3.4.2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kepada seluruh warga negara secara adil dan merata. Dalam bidang pendidikan, SPM menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa layanan pendidikan dasar yang bermutu dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan sesuai dengan indikator dan target SPM, sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat serta upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional

Untuk meningkatkan pemenuhan SPM bidang pendidikan, Dinas Pendidikan menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Pemenuhan Cakupan Layanan Pendidikan Dasar:
Memastikan seluruh anak usia sekolah dasar (7–12 tahun) dan sekolah menengah pertama (13–15 tahun) mendapatkan layanan pendidikan dasar yang bermutu dan gratis.
- b) Peningkatan Ketersediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Menyediakan layanan PAUD minimal satu lembaga di setiap desa/kelurahan untuk memastikan akses layanan pendidikan usia dini.
- c) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Guru:
Memenuhi kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan, termasuk distribusi yang merata dan penguatan kompetensi melalui pelatihan berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan.
- d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Layak:
Memastikan semua satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana minimum sesuai standar, termasuk ruang kelas, toilet, perpustakaan, laboratorium, dan akses air bersih.
- e) Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi SPM Pendidikan:
Mengembangkan sistem pemantauan berbasis data untuk mengukur secara periodik tingkat pencapaian SPM bidang pendidikan, serta

melakukan tindak lanjut terhadap satuan pendidikan yang belum memenuhi standar

3.4.3 Penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun bencana non-alam seperti pandemi. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan pendidikan nasional harus mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pendidikan.

Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) adalah konsep pengelolaan sekolah yang mengutamakan keselamatan seluruh warga satuan pendidikan melalui penerapan prinsip kesiapsiagaan, mitigasi, dan respons terhadap bencana. SPAB menjadi bagian dari komitmen nasional dalam memenuhi hak anak atas pendidikan yang berkualitas dan aman, serta merupakan wujud implementasi dari berbagai regulasi nasional dan internasional, seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Saat ini, sebagian besar satuan pendidikan di daerah masih menghadapi keterbatasan dalam penerapan prinsip SPAB, baik dari sisi infrastruktur yang aman, kurikulum berbasis kesiapsiagaan bencana, kapasitas tenaga pendidik, maupun keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penguatan agar seluruh satuan pendidikan memiliki ketahanan terhadap bencana dan mampu melindungi peserta didik serta seluruh ekosistem pendidikan

Dalam rangka mewujudkan satuan pendidikan yang aman, tanggap, dan tangguh terhadap bencana, arah kebijakan Dinas Pendidikan untuk periode 2025–2029 meliputi:

a) Integrasi SPAB dalam Perencanaan Pendidikan:

Menjadikan prinsip-prinsip SPAB sebagai bagian dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan satuan pendidikan, baik pada aspek sarana-prasarana, kurikulum, maupun tata kelola sekolah.

b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:

Melaksanakan pelatihan dan penguatan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik terkait mitigasi bencana, penyusunan rencana kesiapsiagaan sekolah, dan mekanisme evakuasi darurat.

c) Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung SPAB:

Mendorong pembangunan, rehabilitasi, dan revitalisasi infrastruktur pendidikan agar memenuhi standar keamanan bencana, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul, dan sistem peringatan dini di lingkungan sekolah.

d) Pengembangan Kurikulum dan Ekstrakurikuler Berbasis Kesiapsiagaan Bencana:

Mengintegrasikan materi kesiapsiagaan bencana ke dalam pelajaran, kegiatan kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk membentuk budaya sadar bencana di lingkungan satuan pendidikan.

e) Peningkatan Kolaborasi dan Jejaring SPAB:

Menguatkan kerja sama antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dunia usaha, media, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan aman bencana.

3.4.4 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Bidang Pendidikan

Pembangunan berkelanjutan merupakan prioritas global sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Dalam SDGs, pendidikan menjadi salah satu tujuan utama yang tercantum dalam Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas.

Pendidikan berkualitas merupakan fondasi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, karena pendidikan memberdayakan individu, memperkuat kapasitas komunitas, dan mendorong inovasi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, sektor pendidikan memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung tercapainya target-target SDGs baik secara langsung melalui layanan pendidikan, maupun secara tidak langsung melalui kontribusi terhadap pengurangan ketimpangan, penguatan kesetaraan gender, peningkatan Pendidikan, dan pelestarian lingkungan

Di tingkat daerah, upaya pencapaian SDGs dalam bidang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah, rendahnya angka partisipasi pendidikan kelompok rentan, keterbatasan integrasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum, serta belum optimalnya pengarusutamaan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pendidikan daerah

Sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian SDGs, Dinas Pendidikan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Akses Pendidikan Inklusif dan Berkualitas untuk Semua:
Menjamin akses pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak penyandang disabilitas, serta anak-anak di wilayah tertinggal dan terdampak bencana.
- b) Penguatan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan:
Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan gender, budaya damai, non-kekerasan,

kewarganegaraan global, dan apresiasi terhadap keberagaman budaya ke dalam kurikulum formal dan non-formal.

c) Pengembangan Kompetensi Abad 21:

Meningkatkan keterampilan literasi dasar (membaca, matematika, sains), literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi di seluruh jenjang pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global.

d) Penguatan Peran Satuan Pendidikan dalam Pencapaian Target SDGs Lokal:

Mendorong satuan pendidikan menjadi agen perubahan yang aktif dalam mendorong praktik ramah lingkungan, kesetaraan gender, pengelolaan sanitasi sekolah, ketahanan pangan sekolah, serta keterlibatan komunitas lokal dalam program pembangunan berkelanjutan.

e) Peningkatan Kerjasama dan Jejaring Kemitraan untuk SDGs Pendidikan:

Memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk lembaga internasional, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas lokal untuk mempercepat pencapaian target pendidikan dalam SDGs

3.4.5 Pencapaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Bidang Pendidikan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, integrasi KLHS menjadi penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan turut memperhatikan keberlanjutan lingkungan, membangun budaya sadar lingkungan di kalangan peserta didik, serta mendorong peran aktif satuan pendidikan dalam menjaga keseimbangan

Pelaksanaan KLHS di bidang pendidikan daerah saat ini masih dalam tahap awal, ditandai dengan belum optimalnya pengarusutamaan prinsip lingkungan hidup dalam kurikulum, program sekolah, dan tata kelola satuan pendidikan. Selain itu, kesadaran ekosistem pendidikan terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan masih perlu terus diperkuat melalui berbagai program strategis.

Untuk memperkuat integrasi prinsip-prinsip KLHS dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pendidikan:
Memastikan bahwa semua kebijakan, program, dan kegiatan di sektor pendidikan mempertimbangkan dampak lingkungan dan mengedepankan prinsip keberlanjutan
- b) Penguatan Pendidikan Lingkungan Hidup di Semua Jenjang:
Mengembangkan materi ajar, modul, dan aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan hidup, baik secara intra-kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
- c) Pengembangan Satuan Pendidikan Berwawasan Lingkungan:
Mendorong pengembangan sekolah adiwiyata, sekolah hijau, dan satuan pendidikan yang mengimplementasikan program pengelolaan lingkungan seperti konservasi air, energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan penghijauan sekolah.
- d) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan:

Melaksanakan pelatihan dan penguatan kapasitas guru serta tenaga kependidikan dalam menyusun dan melaksanakan program berbasis pelestarian lingkungan.

3.4.6 Penguatan Muatan Lokal Bahasa Daerah

Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam identitas budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Keberadaan bahasa daerah tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai-nilai luhur, tradisi, dan jati diri lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan di daerah diberi ruang untuk mengembangkan dan mengimplementasikan muatan lokal, termasuk dalam bentuk pembelajaran bahasa daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi bahasa daerah melalui penguatan muatan lokal di satuan pendidikan, guna mendukung upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah, serta memperkaya keberagaman budaya nasional

Dalam rangka memperkuat muatan lokal bahasa daerah di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Penguatan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah:
Mendorong seluruh satuan pendidikan dasar untuk menerapkan mata pelajaran bahasa daerah secara terstruktur dalam kurikulum lokal.
- b) Pengembangan dan Penyediaan Bahan Ajar Bahasa Daerah:
Menyusun, menerbitkan, dan mendistribusikan buku ajar, modul, dan media pembelajaran bahasa daerah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
- c) Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Daerah:
Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarkan bahasa daerah secara efektif, inovatif, dan kontekstual.

- d) Integrasi Pembelajaran Bahasa Daerah dengan Pendidikan Karakter:
Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, etika, dan budaya dalam proses pembelajaran bahasa daerah untuk membangun karakter siswa yang berbudaya, santun, dan berwawasan kebangsaan.
- e) Kolaborasi dengan Lembaga Adat dan Akademisi:
Membangun kerja sama dengan lembaga adat, universitas, dan komunitas budaya untuk memperkaya materi pembelajaran, pelatihan guru, dan kegiatan penguatan bahasa daerah di satuan pendidikan

3.4.7 Penguatan UKS/M dan Gerakan Sekolah Sehat

Dalam rangka mewujudkan peserta didik yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berkomitmen untuk memperkuat penyelenggaraan Usaha Pendidikan Sekolah/Madrasah (UKS/M) serta mengakselerasi implementasi Gerakan Sekolah Sehat (GSS). UKS/M dan GSS merupakan strategi penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar-mengajar yang optimal, serta membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap Pendidikan diri, lingkungan, dan masyarakat.

Tujuan Usaha Pendidikan Sekolah bertujuan meningkatkan Pendidikan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan lingkungan sekolah yang sehat sehingga memungkinkan peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Sebagai strategi peningkatan mutu pembinaan dan pelaksanaan Trias UKS maka sekolah harus memperhatikan stratifikasi UKS yang terdiri dari minimal, optimal, standar dan paripurna. Sekolah harus memenuhi seluruh indikator (pendidikan Pendidikan, pelayanan Pendidikan, pembinaan lingkungan sekolah sehat dan manajemen UKS/M) pada kelompok stratifikasi UKS. Dengan mereview indikator dalam stratifikasi UKS maka sekolah dapat memiliki rekomendasi perbaikan pelaksanaan Trias UKS dan menyusun perencanaan untuk mencapai indikator yang sudah ditentukan.



UKS/M menjadi Aksi Nyata Dalam Mewujudkan Generasi Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Kompetitif

a) Tujuan

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan UKS/M di satuan pendidikan melalui sinergi lintas sektor.
- Mendorong sekolah untuk mengimplementasikan Gerakan Sekolah Sehat sebagai bagian integral dari budaya sekolah.
- Menumbuhkan kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.

b) Ruang Lingkup Penguatan

Penguatan UKS/M dan GSS meliputi:

- Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor: Melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan mitra lainnya dalam pelaksanaan UKS/M secara terintegrasi.
- Pembinaan dan Supervisi: Melakukan pendampingan rutin terhadap pelaksanaan Trias UKS, yaitu Pendidikan Pendidikan, Pelayanan Pendidikan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan bagi guru pembina UKS, tenaga Pendidikan sekolah, dan Tim Pembina UKS/M di tingkat kota.
- Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung: Fasilitasi sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS), toilet bersih, ruang UKS, kantin sehat, serta taman atau ruang terbuka hijau.
- Integrasi dengan Kurikulum dan Ekstrakurikuler: Penanaman nilai-nilai hidup sehat melalui pembelajaran dan kegiatan siswa.
- Pemantauan dan Evaluasi: Penilaian berkala terhadap kinerja UKS/M dan implementasi Gerakan Sekolah Sehat melalui indikator terukur.



Sehingga dari seluruh telaahan tersebut, maka telah ditetapkan arah kebijakan Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

N O	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN
1	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang merata dan inklusif	- Meningkatkan APM SD dan SMP, APK PAUD usia 5–6 tahun, dan RLS - Penguatan layanan pendidikan inklusif dan pendidikan anak usia dini - Penurunan jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah
		Pemerataan akses pendidikan dasar dan PAUD	- Pemerataan satuan pendidikan dasar di seluruh kecamatan - Penguatan distribusi pendidik dan sarana pendidikan berbasis data kebutuhan daerah
		Peningkatan mutu pembelajaran dan kurikulum	- Implementasi Kurikulum Merdeka pada semua jenjang pendidikan - Penguatan kompetensi pendidik dan kepala sekolah
		Penguatan layanan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan	- Integrasi pendidikan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum dan kegiatan intrakurikuler-ekstrakurikuler
		Digitalisasi layanan pendidikan	- Penerapan sistem layanan digital: e-Penerimaan, e-Mutasi, dan e-Monitoring sekolah - Penguatan platform pembelajaran digital dan data Dapodik daerah

		Percepatan pemenuhan SPM pendidikan dasar	- Penyesuaian sarpras pendidikan dasar sesuai Permendikbud 32/2022 - Rehabilitasi dan pembangunan unit sekolah baru pada zona belum terlayani
		Peningkatan tata kelola dan layanan publik pendidikan	- Peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan IKM Dinas Pendidikan - Penguatan inovasi layanan dan akuntabilitas kinerja pendidikan daerah
		Integrasi layanan pendidikan inklusif dan kesetaraan	- Penguatan PKBM dan SKB bagi anak putus sekolah - Penyediaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi

3.4.8 Skema keselarasan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Tabel 19 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pendidikan unggul dan merata	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	• Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan • Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Pemerataan akses pendidikan berkualitas	Pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan
			Revitalisasi dan pengadaan fasilitas belajar yang layak dan modern
			Pengembangan sistem zonasi pendidikan dan dukungan untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)
	Meningkatnya Mutu pendidikan	• Penguatan kurikulum yang kontekstual dan adaptif • Peningkatan sistem evaluasi dan akreditasi • Integrasi teknologi dalam pembelajaran	Implementasi kurikulum berbasis kompetensi dan karakter
			Peningkatan kualitas asesmen dan sistem akreditasi lembaga pendidikan
			Pengembangan sistem pembelajaran digital dan pelatihan TIK untuk guru

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Sebagai tindak lanjut atas perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dalam dokumen Renstra ini, maka pada bab ini disajikan uraian lengkap mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi alat operasional dalam mencapai outcome pembangunan daerah di bidang pendidikan.

Penyusunan uraian program ini mengacu pada struktur urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- Peraturan Presiden tentang RPJMN 2025–2029 dan
- RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029.
- RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025–2029.

Program-program yang diuraikan dalam subbab ini disusun secara sistematis untuk menjamin keterpaduan antara:

- Tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah,
- Isu strategis yang telah ditetapkan, serta



- Kebutuhan riil masyarakat akan layanan pendidikan yang inklusif, bermutu, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Setiap program diturunkan menjadi serangkaian kegiatan dan subkegiatan yang spesifik, dengan capaian kinerja yang terukur melalui indikator outcome dan output. Penetapan indikator dilakukan secara cermat agar dapat menunjukkan kontribusi nyata terhadap perubahan positif yang diharapkan, baik dari sisi aksesibilitas, kualitas layanan, efisiensi tata kelola, maupun pelestarian budaya dan bahasa daerah.

Dalam penyusunannya, uraian program juga mempertimbangkan:

- Keterkaitan vertikal dengan prioritas nasional, provinsi dan Kota Banjarmasin (sinkronisasi top-down),
- Keterkaitan horizontal dengan kebutuhan dan aspirasi stakeholder lokal (sinkronisasi bottom-up),
- Aspek pembiayaan dan proyeksi alokasi anggaran berdasarkan kemampuan fiskal daerah,
- Prinsip pembangunan berkelanjutan, melalui integrasi nilai inklusi sosial, kesetaraan gender, pelibatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup.

Terdapat 6 (enam) program strategis yang ditetapkan dalam periode Renstra ini yaitu :

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Masing-masing program dirancang untuk menjawab tantangan spesifik yang dihadapi, sekaligus memperkuat posisi strategis sektor pendidikan dalam mendukung pembangunan manusia dan pembentukan masyarakat Kota Banjarmasin yang berdaya saing, beridentitas, dan berkarakter.

Secara umum, melalui uraian program ini diharapkan terjadi keterhubungan yang logis dan sistematis antara kebijakan makro yang dirumuskan pada bab sebelumnya dengan langkah-langkah operasional di lapangan. Hal ini menjadi prasyarat penting agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penganggaran dalam sektor pendidikan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel

4.2 Uraian Kegiatan

Sub bab ini menyajikan uraian menyeluruh mengenai kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan sasaran strategis dan tujuan pembangunan daerah di sektor pendidikan selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Setiap kegiatan merupakan penjabaran langsung dari program yang telah ditetapkan, dan secara struktural menjadi jembatan antara kebijakan makro dengan pelaksanaan teknis operasional oleh perangkat daerah.

Penyusunan uraian kegiatan dilakukan dengan pendekatan yang terencana, terukur, dan berorientasi hasil. Hal ini sejalan dengan prinsip “money follows program” serta penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menuntut adanya hubungan logis antara input (sumber daya), proses (kegiatan), output (keluaran), dan outcome (hasil).

a) Prinsip dan Dasar Penyusunan Kegiatan

- 1) Uraian kegiatan disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut:
- 2) Keterkaitan langsung dengan program strategis dan sasaran Renstra, sehingga setiap kegiatan berfungsi mendukung pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci.
- 3) Kepatuhan terhadap nomenklatur resmi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
- 4) Responsif terhadap isu strategis, baik yang bersifat sektoral (pendidikan) maupun lintas sektor (SPAB, SDGs, SPM, muatan lokal, transformasi digital, inklusi sosial, dan kesetaraan gender).
- 5) Berorientasi pada pelayanan publik, sehingga kegiatan memiliki nilai tambah nyata bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, komunitas budaya, serta masyarakat umum

Terdapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan strategis yang ditetapkan dalam periode Renstra ini antara lain :

- 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.01.01.2.01 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat
- 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan untuk kinerja, indikator, dan pagu indikatif bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 20 Tabel Target dan Pagu Indikatif

Bidang Urusan / Program / Outcome		Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Indikator Outcome		2024	2025	Targe t	2026 Pagu	Targe t	2027 Pagu	Targe t	2028 Pagu	Targe t	2029 Pagu	Targe t	2030 Pagu	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					505.528.096.12 6		640.658.874.12 3		669.993.148.69 8		722.230.616.75 6		751.609.981.75 8	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					432.827.012.63 0		437.155.282.75 6		441.526.835.58 3		445.942.103.93 9		450.401.524.97 9	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	Baik	432.827.012.63 0	Baik	437.155.282.75 6	Baik	441.526.835.58 3	Baik	445.942.103.93 9	Baik	450.401.524.97 9	Dinas Pendidikan
	Persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Pendidikan					71.829.287.496		200.273.589.62 8		225.036.439.75 9		272.640.783.73 5		297.317.822.10 9	
Meningkatnya angka partisipasi warga negara usia	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam	100	100	100	71.829.287.496	100	200.273.589.62 8	100	225.036.439.75 9	100	272.640.783.73 5	100	297.317.822.10 9	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
sekolah yang perpartisipas i dalam pendidikan dasar	pendidikan khusus (%)													
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	33,0 0	40,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		
	Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B		74,00	77,00		80,00		83,00		86,00		89,00		
	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (%)	55,0 0	60,00	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		
	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin (%)	40,0 0	45,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat (Anak)	7.00 0	6.000 - 5.000	4.000- 3.000		2.500- 2.000		1.500- 1.200		1.000- 900		500- 100		
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi (%)	55,0 0	60,00	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar (%)	95,0 0	96,00	96,50		97,00		97,50		98,00		98,50		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	63,0 0	65,00	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		
Program Pengembangan Kurikulum					527.600.000		2.371.983.503		2.518.761.187		2.678.745.680		2.857.125.785	
Tersedianya kurikulum yang adaptif, kontekstual, dan berkarakter pada satuan pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	50,0 0	55,00	60,00	527.600.000	65,00	2.371.983.503	70,00	2.518.761.187	75,00	2.678.745.680	80,00	2.857.125.785	Dinas Pendidikan



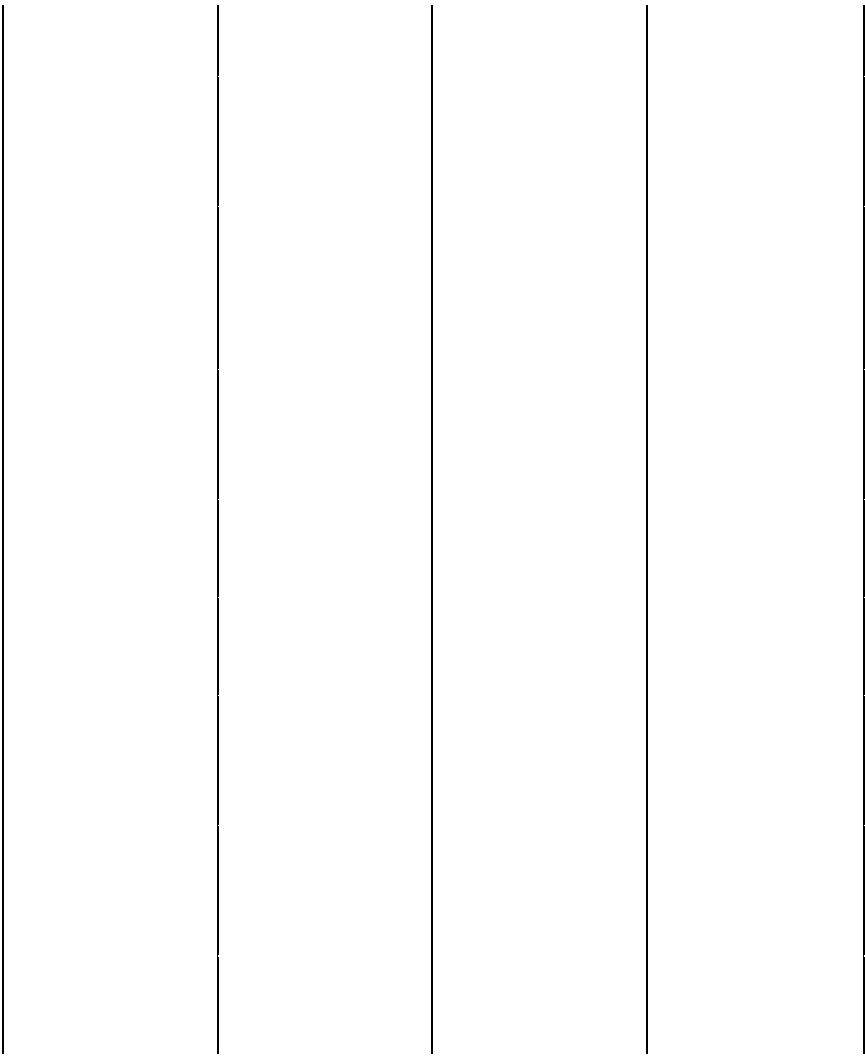
Bidang Urusan / Program / Outcome		Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
Indikator Outcome		2024	2025	2026 Targe t	2026 Pagu	2027 Targe t	2027 Pagu	2028 Targe t	2028 Pagu	2029 Targe t	2029 Pagu	2030 Targe t	2030 Pagu	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					149.974.200		662.767.432		703.779.298		748.481.343		798.323.395	
Meningkatny a mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, profesional, dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0,70	0,72	0,75	149.974.200	0,78	662.767.432	0,82	703.779.298	0,86	748.481.343	0,90	798.323.395	Dinas Pendidikan
	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)	70,00	71,00	75,00		78,00		79,00		80,00		85,00		
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan					194.221.800		195.250.802		207.332.868		220.502.058		235.185.490	
Meningkatny a layanan perizinan pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui (%)	100	100	100	194.221.800	100	195.250.802	100	207.332.868	100	220.502.058	100	235.185.490	Dinas Pendidikan
	Persentase lembaga yang memiliki izin operasional yang berlaku (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Total					505.528.096.126		640.658.874.123		669.993.148.698		722.230.616.756		751.609.981.758	

Tabel 21 Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin							
	Meningkatnya kualitas pendidikan unggul dan merata				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
					Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Nilai Rapor Pendidikan (Angka)		
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan				Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)		
					Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik (%)		

			Persentase pemenuhan SPM pendidikan (%)		
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar		Persentase sekolah dasar yang memiliki kelembagaan sesuai standar (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Meningkatnya kualitas Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal		Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama		Persentase SMP dengan manajemen kelembagaan sesuai standar (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Meningkatnya kualitas Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal		Persentase sekolah yang memiliki dokumen kurikulum satuan pendidikan sesuai standar (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar	Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	



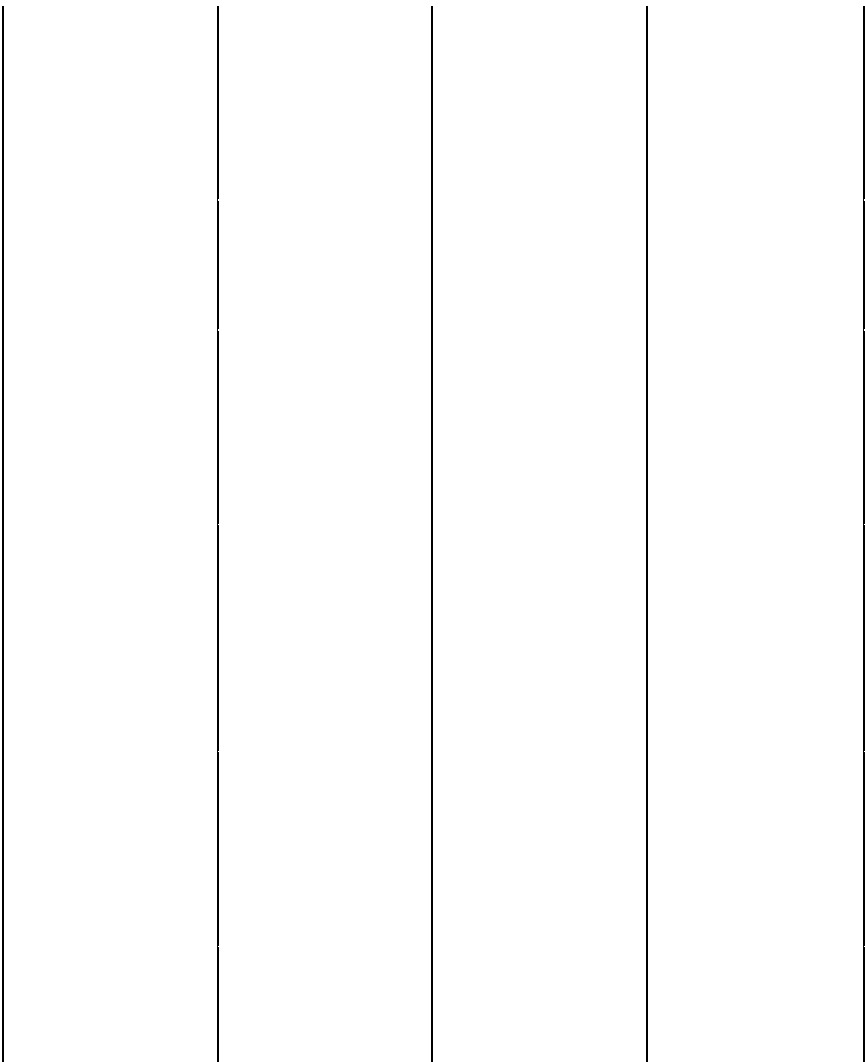
104

					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0015 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah	1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan	

					Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
				Meningkatnya Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
				Jumlah Sekolah SD yang menerima advokasi manajemen sekolah	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

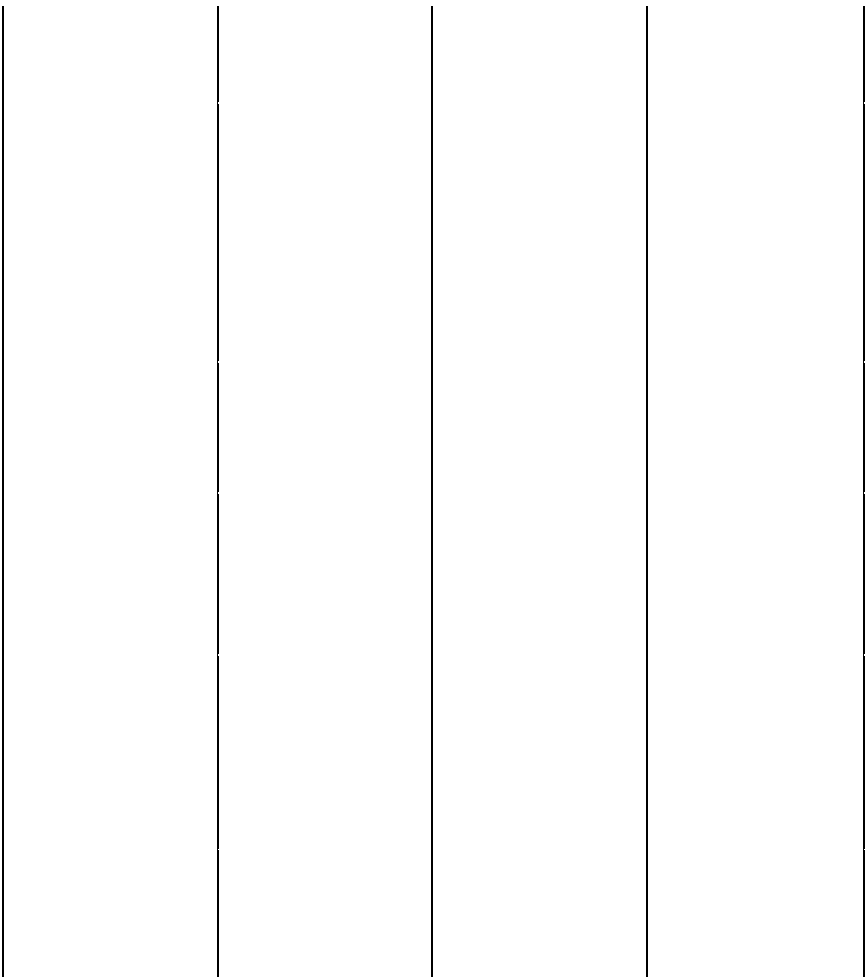
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	



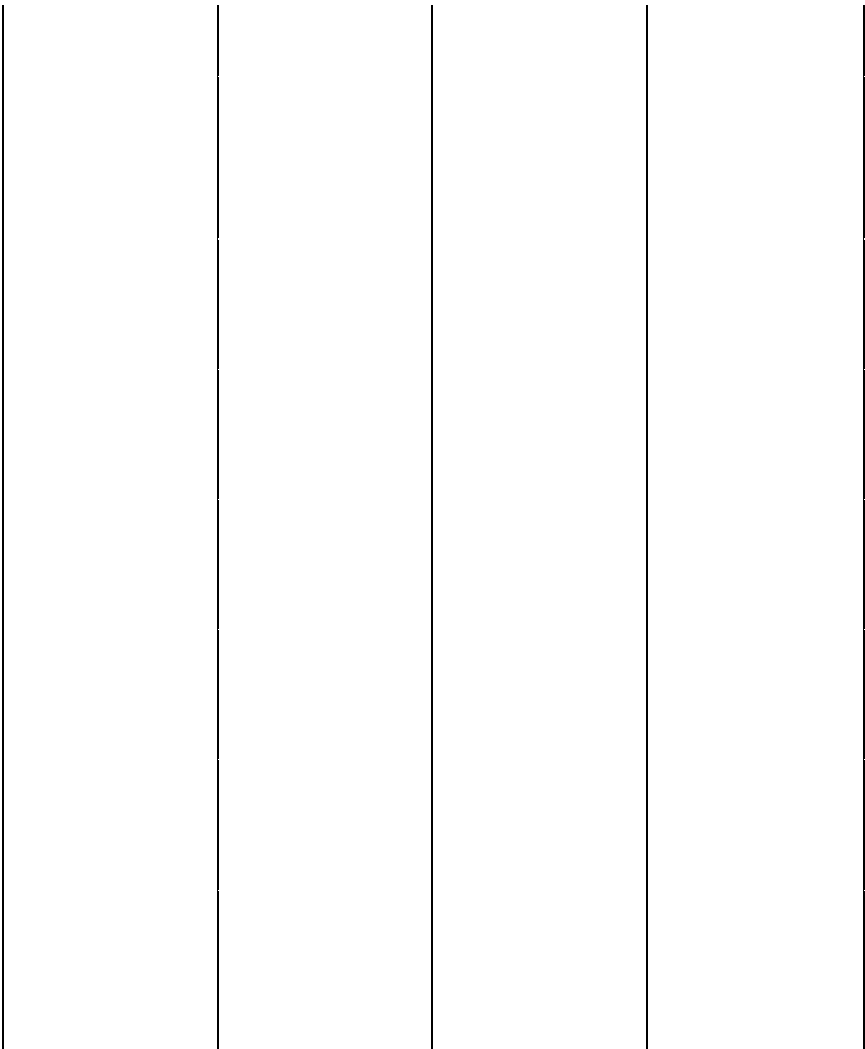
109

					Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	



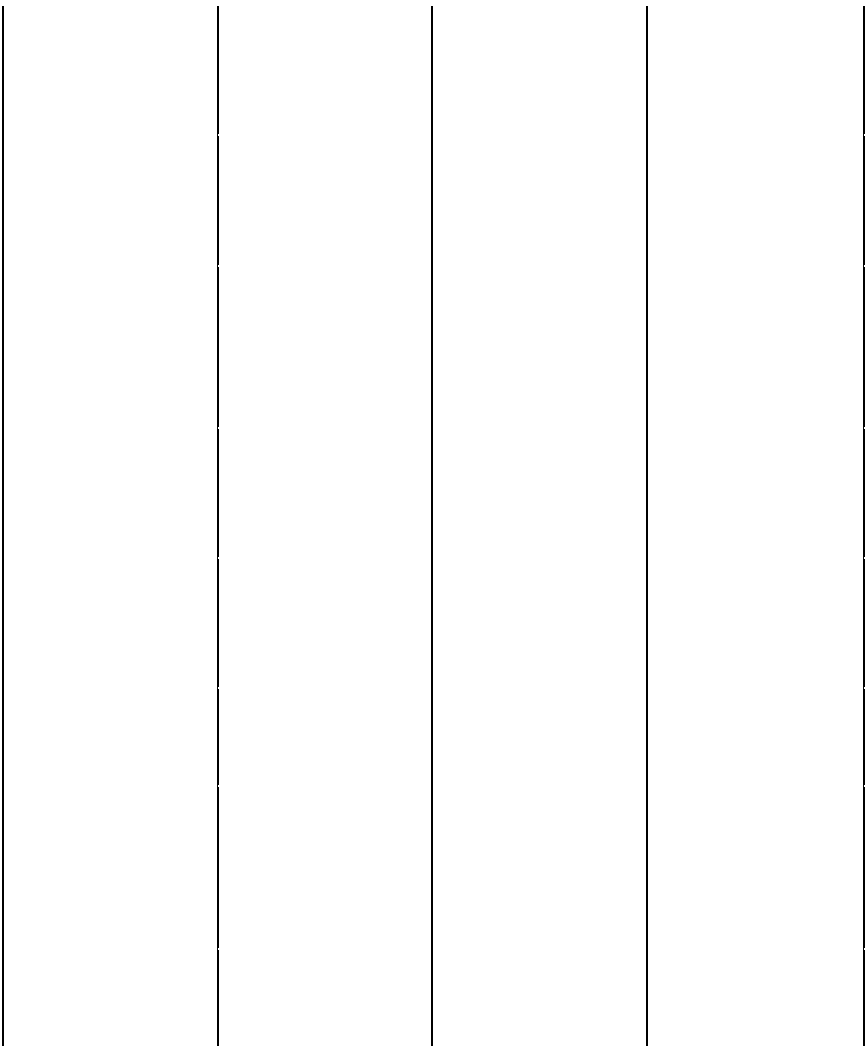
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan	



114

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah	



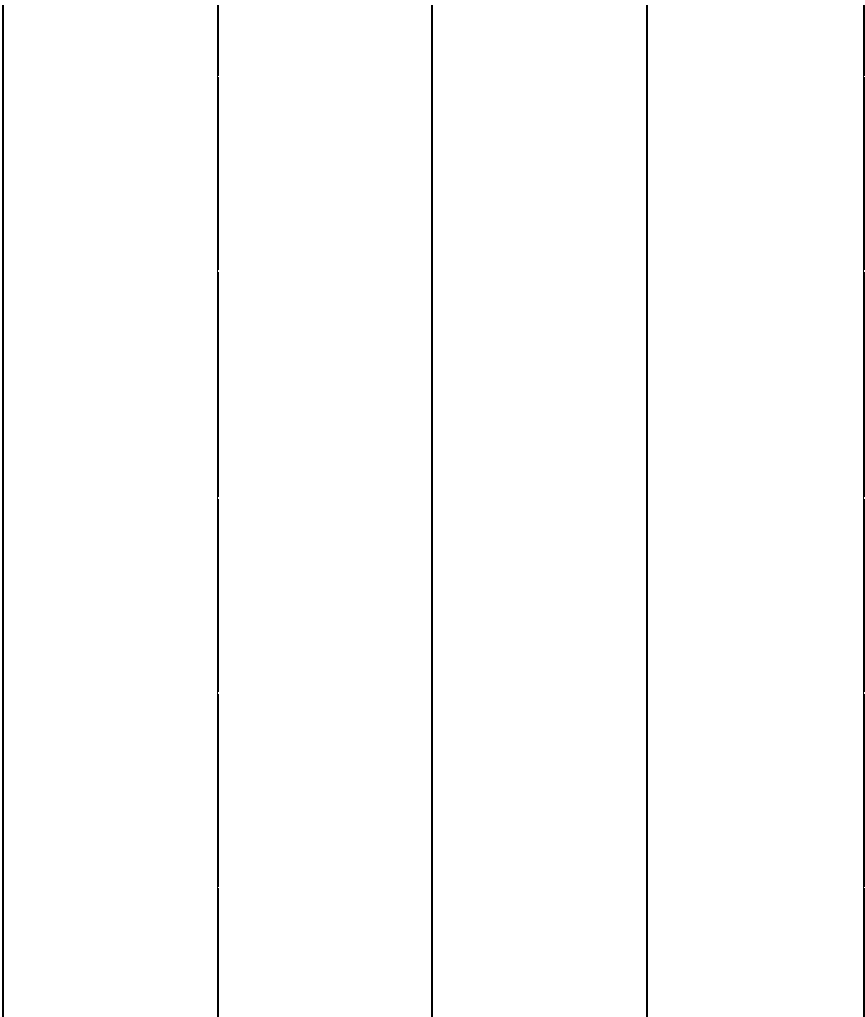
116

					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Meningkatnya Perlengkapan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	

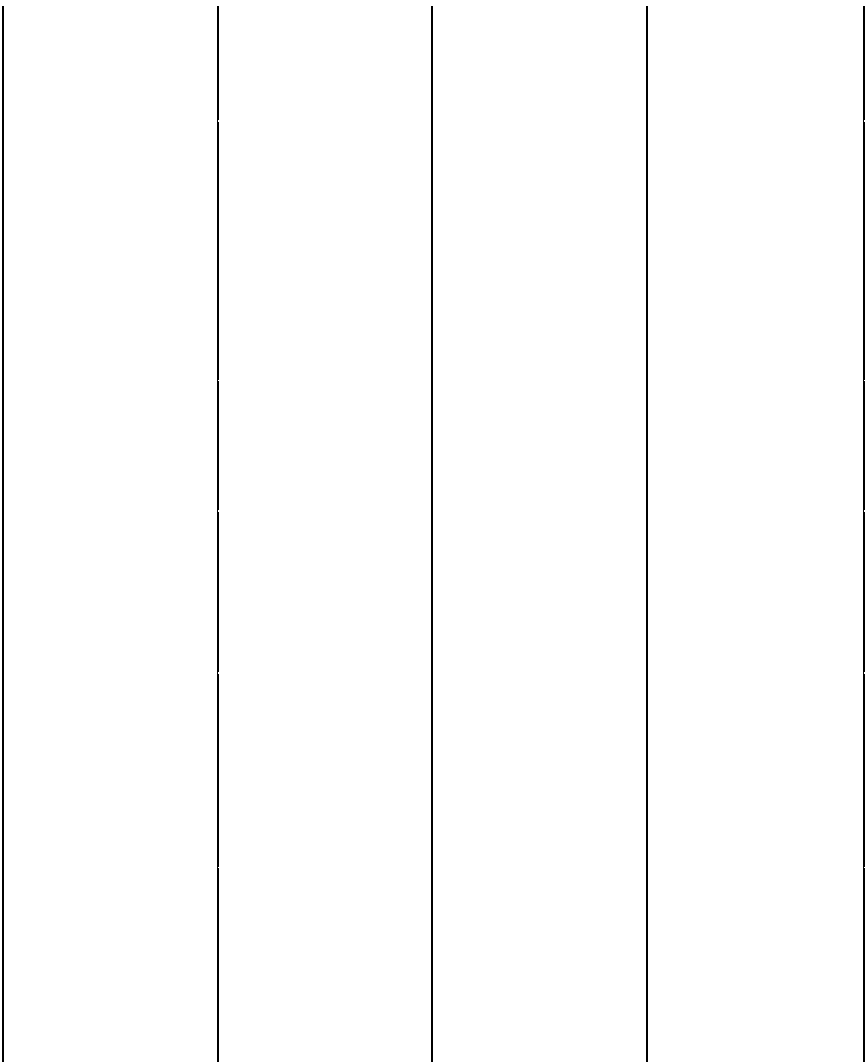
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
				Meningkatnya advokasi manajemen sekolah bagi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

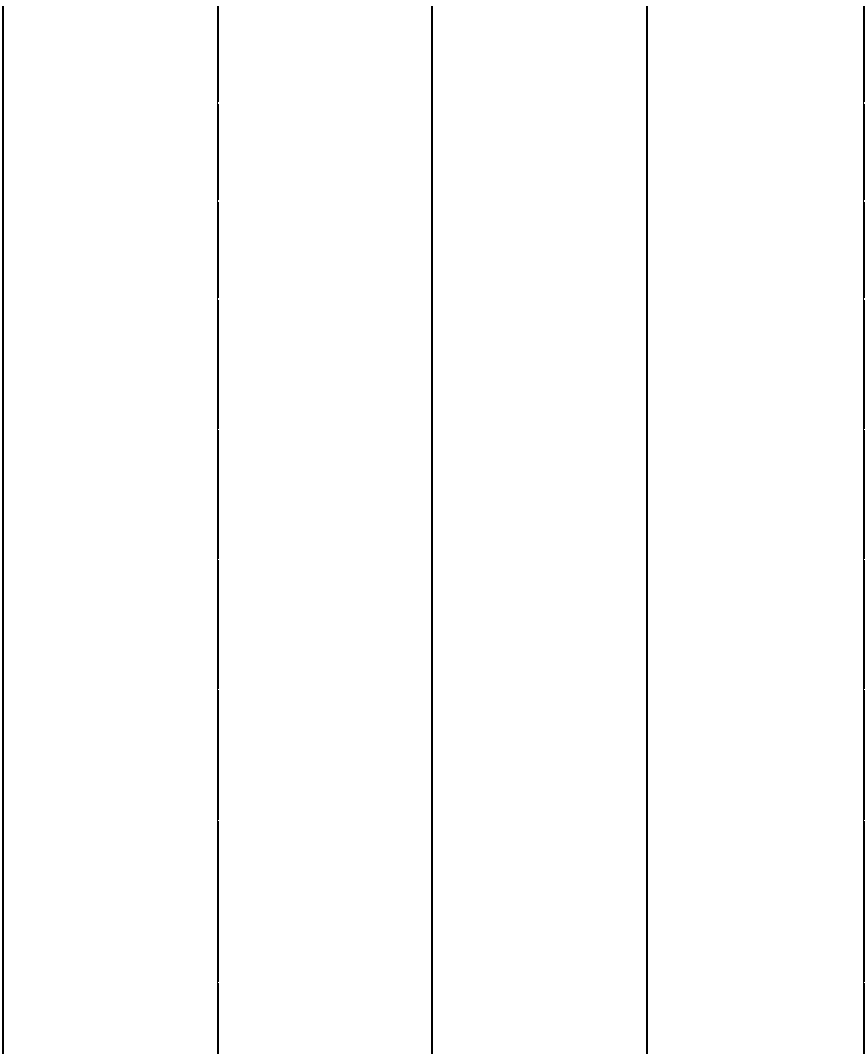
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	



					Sekolah Menengah Pertama (Orang)	Sekolah Menengah Pertama	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	



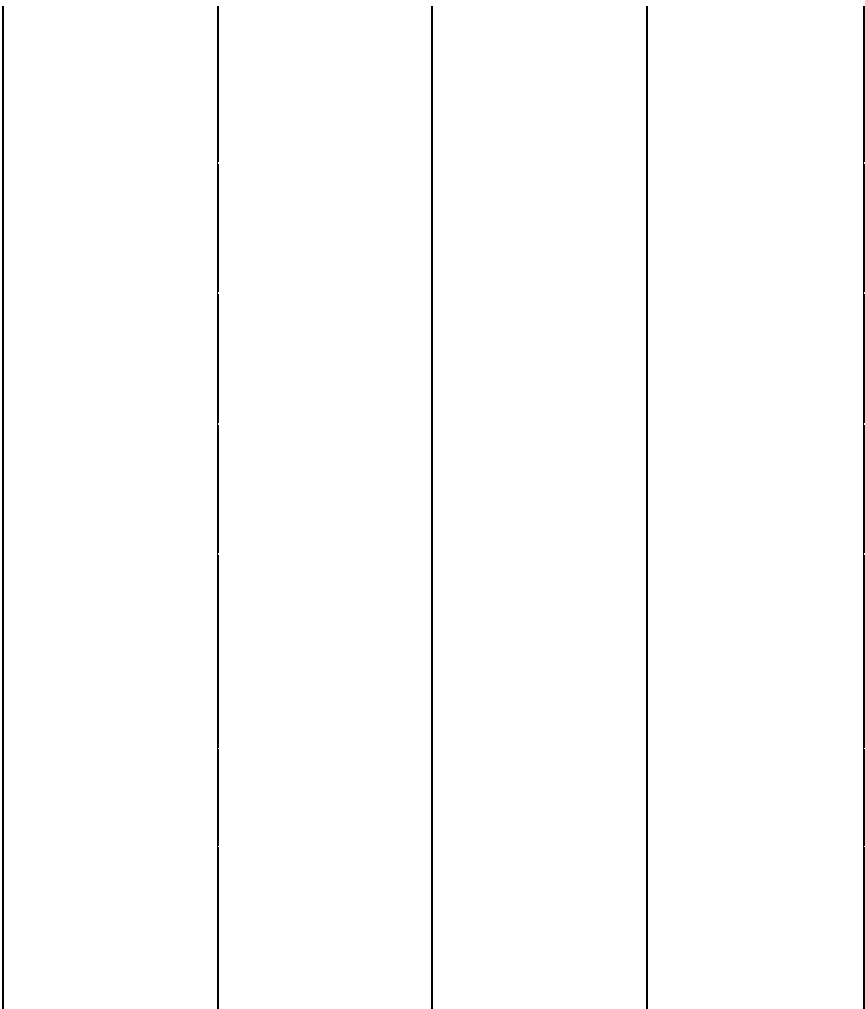
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Meningkatnya kualitas Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah PAUD dan PNF	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	



125

					PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	
					Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik	

					PAUD yang Tersedia (Paket)	dan Peraga Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
				Meningkatnya Perlengkapan Sekolah PAUD dan PNF	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	
				Meningkatnya advokasi manajemen sekolah bagi PAUD & PNF	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	

					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
				Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah PAUD dan PNF	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	

				Meningkatnya advokasi manajemen sekolah bagi PAUD & PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
		Meningkatnya Mutu pendidikan			Rata-rata nilai literasi dan numerasi peserta didik jenjang SD/SMP (Angka)		
			Tersedianya kurikulum yang adaptif, kontekstual, dan berkarakter pada satuan pendidikan		Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

				Presentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar sesuai standar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan	1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus	

					Dasar yang Tersusun (Dokumen)	Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	1.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	
					Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
				Presentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	

				Pendidikan Nonformal sesuai standar	Nonformal yang Tersedia (Buku)		
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	

				Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
				Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			Meningkatnya Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang kompeten (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase Guru SD dan SMP yang memenuhi syarat sertifikasi (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Terlaksananya Perencanaan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

					Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)		
				Meningkatnya Layanan perizinan pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
					Persentase lembaga yang memiliki izin operasional yang berlaku (%)	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
				Perizinan pendidikan sekolah dasar yang dipenuhi	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang	1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang	

					Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Perizinan pendidikan anak usia dini dan non formal yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Meningkatnya perlindungan, pengembangan, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia serta		Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	

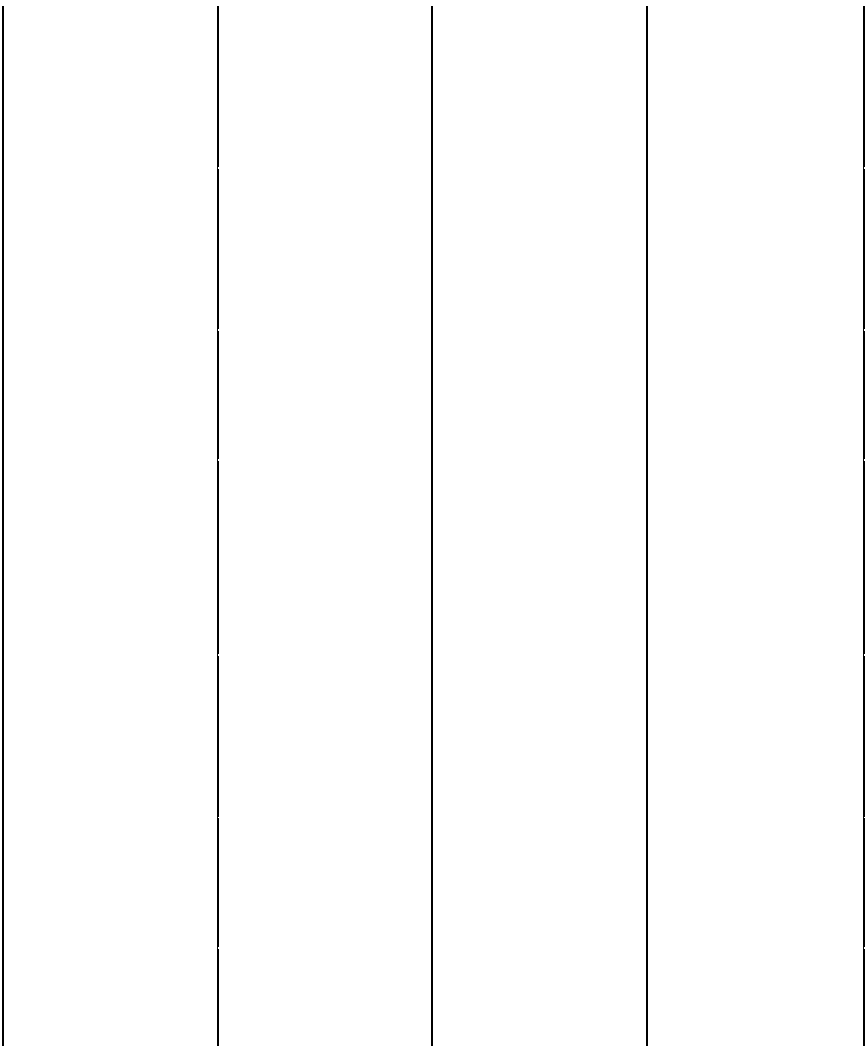
			bahasa daerah di lingkungan pendidikan dan masyarakat				
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)	1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)	1.01.06.2.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP PD (Angka)			
				Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)			
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				persentase aduan terkait layanan	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

					kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen	

					Perangkat Daerah (Dokumen)	Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Administrasi keuangan SKPD yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Administrasi umum SKPD yang terpenuhi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

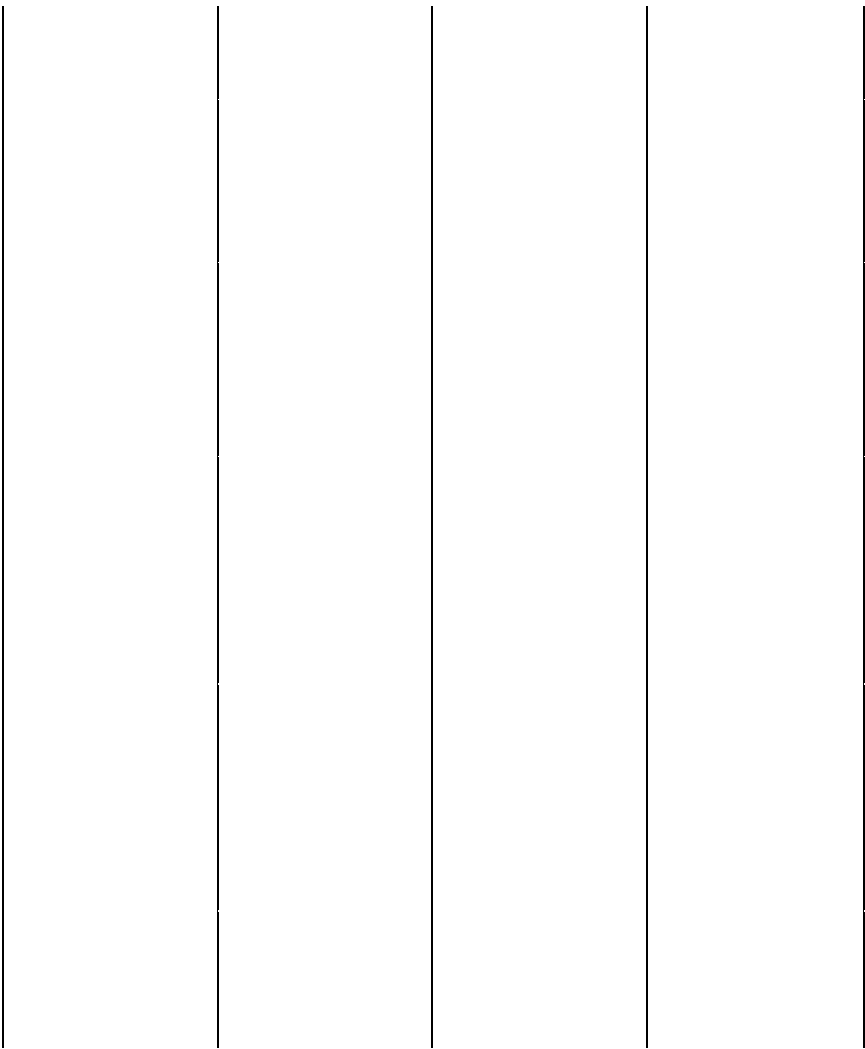


147

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



151

					dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025–2029, serta berkelanjutan hingga periode 2030, disusunlah daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang berfungsi sebagai instrumen operasional. Rangkaian program, kegiatan, dan subkegiatan ini disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan prinsip cascading dari tujuan dan sasaran strategis, dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan dan capaian kinerja yang terukur setiap tahunnya.

Penyusunan daftar ini mempertimbangkan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat, perubahan regulasi, serta evaluasi atas hasil pelaksanaan program pada periode sebelumnya. Dengan demikian, penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan ini diharapkan tidak hanya mampu menjawab tantangan aktual, tetapi juga proaktif terhadap isu-isu strategis di masa mendatang.

a. Prinsip Penyusunan

Program, kegiatan, dan subkegiatan dirancang dengan mengacu pada prinsip:

- 1) Relevansi terhadap tujuan dan sasaran strategis.
- 2) Efektivitas dalam pencapaian outcome yang telah ditetapkan.
- 3) Efisiensi dalam penggunaan sumber daya daerah.
- 4) Akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan.
- 5) Fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional maupun kebutuhan daerah

b. Rangkaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Adapun daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah untuk tahun 2026–2030 dapat dilihat pada tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029 dibawah ini :

Tabel 22 Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 s.d. 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				505.528.096.125,60		640.658.874.121,00		669.993.148.696,00		722.230.616.756,00		751.609.981.758,00
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				432.827.012.630,00		437.155.282.756,00		441.526.835.583,00		445.942.103.939,00		450.401.524.979,00
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	432.827.012.630,00	Baik	437.155.282.756,00	Baik	441.526.835.583,00	Baik	445.942.103.939,00	Baik	450.401.524.979,00
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.686.000,00		66.754.600,00		73.430.060,00		80.773.066,00		88.850.372,00

Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1,00	1,00	60.686.000,00	1,00	66.754.600,00	1,00	73.430.060,00	1,00	80.773.066,00	1,00	88.850.372,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8,00	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.896.000,00		28.485.600,00		31.334.160,00		34.467.576,00		37.914.334,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8,00	8,00	25.896.000,00	8,00	28.485.600,00	8,00	31.334.160,00	8,00	34.467.576,00	8,00	37.914.334,00
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18.245.000,00		20.069.500,00		22.076.450,00		24.284.095,00		26.712.504,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	1,00	1,00	18.245.000,00	1,00	20.069.500,00	1,00	22.076.450,00	1,00	24.284.095,00	1,00	26.712.504,00

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)											
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.545.000,00		18.199.500,00		20.019.450,00		22.021.395,00		24.223.534,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1,00	1,00	16.545.000,00	1,00	18.199.500,00	1,00	20.019.450,00	1,00	22.021.395,00	1,00	24.223.534,00
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				428.994.838.000,00		432.439.890.663,00		436.389.904.281,00		440.341.479.506,00		444.345.842.208,00
Administrasi keuangan SKPD yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.712,00	3.712,00	428.994.838.000,00	3.712,00	432.439.890.663,00	3.712,00	436.389.904.281,00	3.712,00	440.341.479.506,00	3.712,00	444.345.842.208,00
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				428.994.838.000,00		432.439.890.663,00		436.389.904.281,00		440.341.479.506,00		444.345.842.208,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.712,00	3.712,00	428.994.838.000,00	3.712,00	432.439.890.663,00	3.712,00	436.389.904.281,00	3.712,00	440.341.479.506,00	3.712,00	444.345.842.208,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)

1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				21.445.400,00		23.589.940,00		25.948.934,00		28.543.827,00		31.398.209,00
Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00	21.445.400,00	1,00	23.589.940,00	1,00	25.948.934,00	1,00	28.543.827,00	1,00	31.398.209,00
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
1.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				400,00		440,00		484,00		532,00		585,00
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	400,00	1,00	440,00	1,00	484,00	1,00	532,00	1,00	585,00
1.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				21.300.000,00		23.430.000,00		25.773.000,00		28.350.300,00		31.185.330,00
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00	21.300.000,00	1,00	23.430.000,00	1,00	25.773.000,00	1,00	28.350.300,00	1,00	31.185.330,00

1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				145.000,00		159.500,00		175.450,00		192.995,00		212.294,00
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00	145.000,00	1,00	159.500,00	1,00	175.450,00	1,00	192.995,00	1,00	212.294,00
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				113.595.000,00		124.954.500,00		137.449.950,00		151.194.945,00		166.314.439,00
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	199,00	199,00	113.595.000,00	199,00	124.954.500,00	1,00	137.449.950,00	1,00	151.194.945,00	1,00	166.314.439,00
1.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				113.595.000,00		124.954.500,00		137.449.950,00		151.194.945,00		166.314.439,00
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	199,00	199,00	113.595.000,00	199,00	124.954.500,00	1,00	137.449.950,00	1,00	151.194.945,00	1,00	166.314.439,00
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.108.975.930,00		1.319.876.603,00		1.426.864.263,00		1.546.050.691,00		1.623.651.657,00
Administrasi umum SKPD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1,00	1,00	1.108.975.930,00	1,00	1.319.876.603,00	1,00	1.426.864.263,00	1,00	1.546.050.691,00	1,00	1.623.651.657,00
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuk (Laporan)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

	Konsultasi SKPD (Laporan)											
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.042.600,00		18.746.860,00		20.621.546,00		22.683.700,00		24.952.070,00

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	17.042.600,00	1,00	18.746.860,00	1,00	20.621.546,00	1,00	22.683.700,00	1,00	24.952.070,00
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.731.600,00		62.404.760,00		68.645.236,00		75.509.759,00		83.060.735,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	56.731.600,00	1,00	62.404.760,00	1,00	68.645.236,00	1,00	75.509.759,00	1,00	83.060.735,00
1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.027.400,00		14.330.140,00		15.763.154,00		17.339.469,00		19.073.416,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	13.027.400,00	1,00	14.330.140,00	1,00	15.763.154,00	1,00	17.339.469,00	1,00	19.073.416,00
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				122.051.330,00		134.256.463,00		147.682.109,00		162.450.320,00		178.695.352,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	122.051.330,00	1,00	134.256.463,00	1,00	147.682.109,00	1,00	162.450.320,00	1,00	178.695.352,00
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				39.785.000,00		43.763.500,00		48.139.850,00		52.953.835,00		58.249.218,00
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	39.785.000,00	1,00	43.763.500,00	1,00	48.139.850,00	1,00	52.953.835,00	1,00	58.249.218,00
1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan				9.250.000,00		10.175.000,00		11.192.500,00		12.311.750,00		13.542.925,00

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1,00	1,00	9.250.000,00	1,00	10.175.000,00	1,00	11.192.500,00	1,00	12.311.750,00	1,00	13.542.925,00
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				21.500.000,00		23.650.000,00		26.015.000,00		28.616.500,00		31.478.150,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1,00	1,00	21.500.000,00	1,00	23.650.000,00	1,00	26.015.000,00	1,00	28.616.500,00	1,00	31.478.150,00
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				829.588.000,00		1.012.549.880,00		1.088.804.868,00		1.174.185.358,00		1.214.599.791,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1,00	1,00	829.588.000,00	1,00	1.012.549.880,00	1,00	1.088.804.868,00	1,00	1.174.185.358,00	1,00	1.214.599.791,00
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				574.123.200,00		831.534.200,00		894.687.620,00		964.156.382,00		1.040.572.020,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11,00	1,00	574.123.200,00	1,00	831.534.200,00	1,00	894.687.620,00	1,00	964.156.382,00	1,00	1.040.572.020,00
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	35,00	35,00		35,00		35,00		1,00		35,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				574.122.000,00		631.534.200,00		694.687.620,00		764.156.382,00		840.572.020,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00	574.122.000,00	1,00	631.534.200,00	1,00	694.687.620,00	1,00	764.156.382,00	1,00	840.572.020,00
1.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	35,00	35,00	0,00	35,00	100.000.000,00	35,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	35,00	100.000.000,00
1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.200,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11,00	1,00	1.200,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.220.138.700,00		1.442.151.250,00		1.576.366.375,00		1.724.003.012,00		1.886.403.313,00
Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1,00	1,00	1.220.138.700,00	1,00	1.442.151.250,00	1,00	1.576.366.375,00	1,00	1.724.003.012,00	1,00	1.886.403.313,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	

	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)											
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1,00	1,00	1.200,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.537.500,00		209.591.250,00		230.550.375,00		253.605.412,00		278.965.953,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	190.537.500,00	12,00	209.591.250,00	12,00	230.550.375,00	12,00	253.605.412,00	12,00	278.965.953,00
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.029.600.000,00		1.132.560.000,00		1.245.816.000,00		1.370.397.600,00		1.507.437.360,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	1.029.600.000,00	12,00	1.132.560.000,00	12,00	1.245.816.000,00	12,00	1.370.397.600,00	12,00	1.507.437.360,00
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				733.210.400,00		906.531.000,00		1.002.184.100,00		1.105.902.510,00		1.218.492.761,00

Urusan Pemerintahan Daerah												
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	733.210.400,00	1,00	906.531.000,00	1,00	1.002.184.100,00	1,00	1.105.902.510,00	1,00	1.218.492.761,00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60,00	60,00		60,00		60,00		60,00		60,00	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	148,00	148,00		148,00		148,00		148,00		148,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)

	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				46.990.000,00		51.689.000,00		56.857.900,00		62.543.690,00		68.798.059,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	1,00	46.990.000,00	1,00	51.689.000,00	1,00	56.857.900,00	1,00	62.543.690,00	1,00	68.798.059,00
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				503.870.000,00		554.257.000,00		609.682.700,00		670.650.970,00		737.716.067,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60,00	60,00	503.870.000,00	60,00	554.257.000,00	60,00	609.682.700,00	60,00	670.650.970,00	60,00	737.716.067,00
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.950.000,00		70.345.000,00		77.379.500,00		85.117.450,00		93.629.195,00

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	148,00	148,00	63.950.000,00	148,00	70.345.000,00	148,00	77.379.500,00	148,00	85.117.450,00	148,00	93.629.195,00
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				118.400.000,00		130.240.000,00		143.264.000,00		157.590.400,00		173.349.440,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3,00	3,00	118.400.000,00	3,00	130.240.000,00	3,00	143.264.000,00	3,00	157.590.400,00	3,00	173.349.440,00
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	400,00	1,00	50.000.000,00	1,00	55.000.000,00	1,00	60.000.000,00	1,00	65.000.000,00
1.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	0,00	1,00	50.000.000,00	1,00	60.000.000,00	1,00	70.000.000,00	1,00	80.000.000,00

1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				71.829.287.495,60		200.273.589.628,00		225.036.439.760,00		272.640.783.736,00		297.317.822.109,00
Meningkatnya kualitas Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar (%)	62,00	68,00	17.373.457.928,00	72,00	51.412.011.409,00	76,00	57.401.206.995,00	80,00	72.153.507.813,00	85,00	79.535.394.494,00
	Persentase sekolah yang memiliki dokumen kurikulum satuan pendidikan sesuai standar (%)	70,00	78,00		82,00		86,00		90,00		92,00	
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				15.170.857.928,00		45.242.351.409,00		50.279.827.995,00		57.361.990.913,00		61.357.725.904,00
Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah PAUD dan PNF	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1,00	1,00	7.597.832.370,00	1,00	20.342.569.671,00	1,00	21.551.489.599,00	1,00	21.735.888.853,00	1,00	22.145.214.338,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

	Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)											
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				3.526.430.000,00		4.031.678.330,00		4.031.678.330,00		4.031.678.330,00		4.234.846.163,00
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	6,00	6,00	3.526.430.000,00	6,00	4.031.678.330,00	6,00	4.031.678.330,00	6,00	4.031.678.330,00	6,00	4.234.846.163,00
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				202.601.371,00		3.408.782.000,00		4.449.660.200,00		3.494.626.220,00		3.544.088.842,00
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00	202.601.371,00	1,00	3.408.782.000,00	1,00	4.449.660.200,00	1,00	3.494.626.220,00	1,00	3.544.088.842,00
1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD				1.500.000,00		510.000.000,00		515.000.000,00		520.000.000,00		530.000.000,00
Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	3,00	3,00	1.500.000,00	3,00	510.000.000,00	3,00	515.000.000,00	3,00	520.000.000,00	3,00	530.000.000,00

1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				3.078.046.999,00		3.078.046.999,00		3.145.851.699,00		3.160.436.869,00		3.226.480.556,00
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10,00	10,00	3.078.046.999,00	10,00	3.078.046.999,00	10,00	3.145.851.699,00	10,00	3.160.436.869,00	10,00	3.226.480.556,00
1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				508.284.000,00		676.526.004,00		676.526.004,00		676.526.004,00		744.178.604,00
Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1,00	1,00	508.284.000,00	1,00	676.526.004,00	1,00	676.526.004,00	1,00	676.526.004,00	1,00	744.178.604,00
1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				1.000.000,00		1.010.000.000,00		1.015.000.000,00		1.020.000.000,00		1.030.000.000,00
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.010.000.000,00	1,00	1.015.000.000,00	1,00	1.020.000.000,00	1,00	1.030.000.000,00
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				256.940.000,00		3.282.634.000,00		3.282.634.000,00		3.282.634.000,00		3.282.634.000,00
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	6,00	6,00	256.940.000,00	6,00	3.282.634.000,00	6,00	3.282.634.000,00	6,00	3.282.634.000,00	6,00	3.282.634.000,00
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				21.530.000,00		2.133.802.338,00		2.213.929.366,00		3.328.656.430,00		3.331.522.073,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM /			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026	2027	2028	2029	2030					

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	4,00	4,00	21.530.000,00	4,00	2.133.802.338,00	4,00	2.213.929.366,00	4,00	3.328.656.430,00	4,00	3.331.522.073,00
1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.500.000,00		2.211.100.000,00		2.221.210.000,00		2.221.331.000,00		2.221.464.100,00
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1,00	1,00	1.500.000,00	1,00	2.211.100.000,00	1,00	2.221.210.000,00	1,00	2.221.331.000,00	1,00	2.221.464.100,00
Meningkatnya Perlengkapan Sekolah PAUD dan PNF	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	7,00	7,00	133.473.156,00	7,00	5.555.100.000,00	7,00	5.551.210.000,00	7,00	5.551.210.000,00	7,00	5.551.210.000,00
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD				133.473.156,00		5.555.100.000,00		5.551.210.000,00		5.551.210.000,00		5.551.210.000,00
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	7,00	7,00	133.473.156,00	7,00	5.555.100.000,00	7,00	5.551.210.000,00	7,00	5.551.210.000,00	7,00	5.551.210.000,00
Meningkatnya advokasi manajemen sekolah bagi PAUD & PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.065,00	1.065,00	7.439.552.402,00	1.065,00	19.344.681.738,00	1.065,00	23.177.128.396,00	1.065,00	30.074.892.060,00	1.065,00	33.661.301.566,00
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	19,00	19,00		19,00		19,00		19,00		19,00	
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti	250,00	250,00		250,00		250,00		250,00		250,00	

1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				2.000.000,00		201.100.000,00		301.210.000,00		2.351.331.000,00		3.371.464.100,00
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	19,00	19,00	2.000.000,00	19,00	201.100.000,00	19,00	301.210.000,00	19,00	2.351.331.000,00	19,00	3.371.464.100,00
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				3.695.740.400,00		3.695.740.400,00		4.471.845.884,00		4.919.030.472,00		5.410.933.520,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.065,00	1.065,00	3.695.740.400,00	1.065,00	3.695.740.400,00	1.065,00	4.471.845.884,00	1.065,00	4.919.030.472,00	1.065,00	5.410.933.520,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				248.211.100,00		5.273.032.210,00		5.300.335.431,00		5.330.368.974,00		5.363.405.871,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Peningkatan	600,00	600,00	248.211.100,00	600,00	5.273.032.210,00	600,00	5.300.335.431,00	600,00	5.330.368.974,00	600,00	5.363.405.871,00

	Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)											
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				1.000.000,00		1.101.000.000,00		1.121.210.000,00		4.331.331.000,00		5.350.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.101.000.000,00	1,00	1.121.210.000,00	1,00	4.331.331.000,00	1,00	5.350.000.000,00
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				2.085.982.921,00		4.508.946.000,00		4.959.840.600,00		4.502.808.347,00		4.505.989.542,00
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	517,00	517,00	2.085.982.921,00	517,00	4.508.946.000,00	517,00	4.959.840.600,00	517,00	4.502.808.347,00	517,00	4.505.989.542,00
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				221.963.280,00		244.159.608,00		244.159.608,00		244.159.608,00		244.159.608,00
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	600,00	600,00	221.963.280,00	600,00	244.159.608,00	600,00	244.159.608,00	600,00	244.159.608,00	600,00	244.159.608,00
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK				500,00		1.200.000.000,00		2.200.000.000,00		2.201.000.000,00		2.201.000.000,00
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1,00	1,00	500,00	1,00	1.200.000.000,00	1,00	2.200.000.000,00	1,00	2.201.000.000,00	1,00	2.201.000.000,00
1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca				500,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00

Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1,00	1,00	500,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				184.653.701,00		1.120.703.520,00		2.578.526.873,00		4.194.862.659,00		5.214.348.925,00
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	250,00	250,00	184.653.701,00	250,00	1.120.703.520,00	250,00	2.578.526.873,00	250,00	4.194.862.659,00	250,00	5.214.348.925,00
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2.202.600.000,00		6.169.660.000,00		7.121.379.000,00		14.791.516.900,00		18.177.668.590,00
Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah PAUD dan PNF	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1,00	0,00	0,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	5.100.000.000,00	1,00	5.100.000.000,00
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		5.100.000.000,00		5.100.000.000,00
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1,00	0,00	0,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	5.100.000.000,00	1,00	5.100.000.000,00

Meningkatnya advokasi manajemen sekolah bagi PAUD & PNF	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.400,00	1.400,00	2.202.600.000,00	1.400,00	5.169.660.000,00	1.400,00	6.121.379.000,00	1.400,00	9.691.516.900,00	1.400,00	13.077.668.590,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	21,00	21,00		21,00		21,00		21,00		21,00	
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	48,00	48,00		48,00		48,00		48,00		48,00	
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				1.000.000,00		1.000.100.000,00		1.021.210.000,00		1.031.331.000,00		1.031.464.100,00
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.100.000,00	1,00	1.021.210.000,00	1,00	1.031.331.000,00	1,00	1.031.464.100,00
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.400.000.000,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.200.000.000,00	1,00	1.300.000.000,00	1,00	1.300.000.000,00	1,00	1.400.000.000,00
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000,00		4.500.000.000,00

Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1,00	1,00	1.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	2.500.000.000,00	1,00	4.500.000.000,00
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				50.700.000,00		105.770.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		2.000.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	48,00	48,00	50.700.000,00	48,00	105.770.000,00	48,00	500.000.000,00	48,00	1.000.000.000,00	48,00	2.000.000.000,00
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				1.989.000.000,00		2.187.900.000,00		2.406.690.000,00		2.647.359.000,00		2.912.094.900,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	21,00	21,00	1.989.000.000,00	21,00	2.187.900.000,00	21,00	2.406.690.000,00	21,00	2.647.359.000,00	21,00	2.912.094.900,00

1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				159.900.000,00		175.890.000,00		393.479.000,00		1.212.826.900,00		1.234.109.590,00
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.400,00	1.400,00	159.900.000,00	1.400,00	175.890.000,00	1.400,00	393.479.000,00	1.400,00	1.212.826.900,00	1.400,00	1.234.109.590,00
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar	Persentase sekolah dasar yang memiliki kelembagaan sesuai standar (%)	78,00	86,00	38.141.895.213,00	89,00	102.061.982.188,00	92,00	117.730.471.229,00	95,00	136.183.984.399,00	99,00	147.381.806.935,00
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				38.141.895.213,00		102.061.982.188,00		117.730.471.229,00		136.183.984.399,00		147.381.806.935,00
Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2,00	2,00	15.608.833.831,00	2,00	62.387.173.102,00	2,00	68.562.658.527,00	2,00	83.316.301.637,00	2,00	88.660.655.897,00
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	16,00	16,00		16,00		16,00		16,00		16,00	

	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	32,00	32,00		32,00		32,00		32,00		32,00	
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				500,00		11.000.000.000,00		11.200.000.000,00		15.000.000.000,00		15.100.000.000,00
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1,00	1,00	500,00	1,00	11.000.000.000,00	1,00	11.200.000.000,00	1,00	15.000.000.000,00	1,00	15.100.000.000,00

1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				558.704.400,00		5.614.574.840,00		5.676.032.324,00		7.743.635.556,00		7.817.999.112,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2,00	2,00	558.704.400,00	2,00	5.614.574.840,00	2,00	5.676.032.324,00	2,00	7.743.635.556,00	2,00	7.817.999.112,00
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				450.888.000,00		5.495.976.800,00		5.545.574.480,00		8.600.131.928,00		8.660.145.120,00
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1,00	1,00	450.888.000,00	1,00	5.495.976.800,00	1,00	5.545.574.480,00	1,00	8.600.131.928,00	1,00	8.660.145.120,00
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				577.072.000,00		3.634.779.200,00		4.698.257.120,00		5.768.082.832,00		6.844.891.115,00
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4,00	4,00	577.072.000,00	4,00	3.634.779.200,00	4,00	4.698.257.120,00	4,00	5.768.082.832,00	4,00	6.844.891.115,00
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				623.624.432,00		8.685.986.875,00		8.754.585.562,00		8.830.044.119,00		10.130.485.300,00
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	16,00	16,00	623.624.432,00	16,00	8.685.986.875,00	16,00	8.754.585.562,00	16,00	8.830.044.119,00	16,00	10.130.485.300,00

1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				355.848.400,00		7.391.433.240,00		8.430.576.564,00		9.473.634.220,00		9.520.997.642,00
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4,00	4,00	355.848.400,00	4,00	7.391.433.240,00	4,00	8.430.576.564,00	4,00	9.473.634.220,00	4,00	9.520.997.642,00
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah				296.160.000,00		333.232.988,00		524.324.402,00		1.615.134.100,00		1.493.934.838,00
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	2,00	2,00	296.160.000,00	2,00	333.232.988,00	2,00	524.324.402,00	2,00	1.615.134.100,00	2,00	1.493.934.838,00
1.01.02.2.01.0015 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				500,00		210.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		430.000.000,00
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00	500,00	1,00	210.000.000,00	1,00	310.000.000,00	1,00	320.000.000,00	1,00	430.000.000,00
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				328.928.400,00		361.821.240,00		398.003.364,00		437.803.700,00		481.584.070,00
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3,00	3,00	328.928.400,00	3,00	361.821.240,00	3,00	398.003.364,00	3,00	437.803.700,00	3,00	481.584.070,00
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.942.492.800,00		2.136.742.080,00		2.350.416.288,00		2.585.457.917,00		2.844.003.708,00
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	5,00	5,00	1.942.492.800,00	5,00	2.136.742.080,00	5,00	2.350.416.288,00	5,00	2.585.457.917,00	5,00	2.844.003.708,00
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan				558.704.400,00		1.614.574.840,00		2.676.032.324,00		3.743.635.556,00		4.817.999.112,00

Laboratorium Sekolah Dasar												
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1,00	1,00	558.704.400,00	1,00	1.614.574.840,00	1,00	2.676.032.324,00	1,00	3.743.635.556,00	1,00	4.817.999.112,00
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				2.882.279.999,00		3.170.507.999,00		3.487.558.799,00		3.836.314.679,00		4.219.946.147,00
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	32,00	32,00	2.882.279.999,00	32,00	3.170.507.999,00	32,00	3.487.558.799,00	32,00	3.836.314.679,00	32,00	4.219.946.147,00
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				6.700.840.000,00		7.370.924.000,00		8.108.016.400,00		8.918.818.040,00		9.810.699.844,00
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15,00	15,00	6.700.840.000,00	15,00	7.370.924.000,00	15,00	8.108.016.400,00	15,00	8.918.818.040,00	15,00	9.810.699.844,00
1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				333.290.000,00		5.366.619.000,00		6.403.280.900,00		6.443.608.990,00		6.487.969.889,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1,00	1,00	333.290.000,00	1,00	5.366.619.000,00	1,00	6.403.280.900,00	1,00	6.443.608.990,00	1,00	6.487.969.889,00

Meningkatnya Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0,00	1,00	927.994.569,00	1,00	5.597.442.941,00	1,00	6.304.689.943,00	1,00	6.468.347.728,00	1,00	8.515.182.500,00
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				927.994.569,00		5.597.442.941,00		6.304.689.943,00		6.468.347.728,00		8.515.182.500,00
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0,00	1,00	927.994.569,00	1,00	5.597.442.941,00	1,00	6.304.689.943,00	1,00	6.468.347.728,00	1,00	8.515.182.500,00
Jumlah Sekolah SD yang menerima advokasi manajemen sekolah	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1,00	1,00	21.605.066.813,00	1,00	34.077.366.145,00	1,00	42.863.122.759,00	1,00	46.399.335.034,00	1,00	50.205.968.538,00
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

	untuk Pendidikan (Orang)											
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	11,00	11,00		11,00		11,00		11,00		11,00	
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	35,00	35,00		35,00		35,00		35,00		35,00	
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	208,00	208,00		208,00		208,00		208,00		208,00	
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

	pendidikan yang dilaksanakan (Orang)											
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.169,00	1.169,00		1.169,00		1.169,00		1.169,00		1.169,00	
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	124,00	124,00		124,00		124,00		124,00		124,00	
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				395.960.000,00		2.435.556.000,00		3.479.111.600,00		4.527.022.760,00		5.579.725.036,00
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	500,00	500,00	395.960.000,00	500,00	2.435.556.000,00	500,00	3.479.111.600,00	500,00	4.527.022.760,00	500,00	5.579.725.036,00
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				7.970.408.800,00		8.767.449.680,00		9.644.194.648,00		10.608.614.113,00		11.669.475.524,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.169,00	1.169,00	7.970.408.800,00	1.169,00	8.767.449.680,00	1.169,00	9.644.194.648,00	1.169,00	10.608.614.113,00	1.169,00	11.669.475.524,00
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				7.806.091.532,00		7.986.700.685,00		8.445.370.753,00		9.389.907.828,00		9.428.898.611,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	124,00	124,00	7.806.091.532,00	124,00	7.986.700.685,00	124,00	8.445.370.753,00	124,00	9.389.907.828,00	124,00	9.428.898.611,00
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				92.400.000,00		2.101.640.000,00		2.111.804.000,00		2.122.984.400,00		2.135.282.840,00

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	35,00	35,00	92.400.000,00	35,00	2.101.640.000,00	35,00	2.111.804.000,00	35,00	2.122.984.400,00	35,00	2.135.282.840,00
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				131.319.800,00		2.144.451.780,00		2.158.896.958,00		2.174.786.653,00		3.192.265.319,00
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	11,00	11,00	131.319.800,00	11,00	2.144.451.780,00	11,00	2.158.896.958,00	11,00	2.174.786.653,00	11,00	3.192.265.319,00
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				517,00		1.110.000.000,00		1.115.000.000,00		1.120.000.000,00		1.130.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1,00	1,00	517,00	1,00	1.110.000.000,00	1,00	1.115.000.000,00	1,00	1.120.000.000,00	1,00	1.130.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				517,00		1.110.000.000,00		1.110.000.000,00		1.112.000.000,00		1.113.000.000,00
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1,00	1,00	517,00	1,00	1.110.000.000,00	1,00	1.110.000.000,00	1,00	1.112.000.000,00	1,00	1.113.000.000,00
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				517,00		1.110.000.000,00		1.115.000.000,00		1.120.000.000,00		1.130.000.000,00
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1,00	1,00	517,00	1,00	1.110.000.000,00	1,00	1.115.000.000,00	1,00	1.120.000.000,00	1,00	1.130.000.000,00
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				517,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1,00	1,00	517,00	1,00	110.000.000,00	1,00	115.000.000,00	1,00	120.000.000,00	1,00	125.000.000,00
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas				517,00		210.000.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00

Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan												
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1,00	1,00	517,00	1,00	210.000.000,00	1,00	215.000.000,00	1,00	220.000.000,00	1,00	225.000.000,00
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK				4.992.000.000,00		502.000.000,00		6.040.320.000,00		6.144.352.000,00		6.308.787.200,00
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1,00	1,00	4.992.000.000,00	1,00	502.000.000,00	1,00	6.040.320.000,00	1,00	6.144.352.000,00	1,00	6.308.787.200,00
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				63.000.000,00		69.300.000,00		76.230.000,00		83.853.000,00		92.238.300,00
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1,00	1,00	63.000.000,00	1,00	69.300.000,00	1,00	76.230.000,00	1,00	83.853.000,00	1,00	92.238.300,00
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				4.096,00		950.000.000,00		1.150.000.000,00		1.550.000.000,00		1.950.000.000,00
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1,00	1,00	4.096,00	1,00	950.000.000,00	1,00	1.150.000.000,00	1,00	1.550.000.000,00	1,00	1.950.000.000,00
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau				103.200.000,00		313.520.000,00		524.872.000,00		537.359.200,00		551.095.120,00

Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan												
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1,00	1,00	103.200.000,00	1,00	313.520.000,00	1,00	524.872.000,00	1,00	537.359.200,00	1,00	551.095.120,00
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				50.680.000,00		5.155.748.000,00		5.561.322.800,00		5.567.455.080,00		5.574.200.588,00
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	208,00	208,00	50.680.000,00	208,00	5.155.748.000,00	208,00	5.561.322.800,00	208,00	5.567.455.080,00	208,00	5.574.200.588,00
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP dengan manajemen kelembagaan sesuai standar (%)	80,00	87,00	16.313.934.354,60	90,00	46.799.596.031,00	93,00	49.904.761.536,00	95,00	64.303.291.524,00	97,00	70.400.620.680,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				16.313.934.354,60		46.799.596.031,00		49.904.761.536,00		64.303.291.524,00		70.400.620.680,00

Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1,00	1,00	10.960.791.168,60	1,00	32.791.081.680,00	1,00	37.369.604.848,00	1,00	50.854.980.332,00	1,00	52.861.551.866,00
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	

	Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)											
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	2,00	2,00		2,00		2,00		1,00		2,00	
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	24,00	24,00		24,00		24,00		24,00		24,00	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				35.912.368,60		600.000.000,00		800.000.000,00		920.000.000,00		1.250.000.000,00
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2,00	2,00	35.912.368,60	2,00	600.000.000,00	2,00	800.000.000,00	2,00	920.000.000,00	2,00	1.250.000.000,00
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium				9.750.000,00		1.110.725.000,00		1.111.797.500,00		1.112.977.250,00		1.114.274.975,00

Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	2,00	2,00	9.750.000,00	2,00	1.110.725.000,00	2,00	1.111.797.500,00	2,00	1.112.977.250,00	2,00	1.114.274.975,00
1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				11.700.000,00		1.112.870.000,00		1.114.157.000,00		1.115.572.700,00		1.117.129.970,00
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	2,00	2,00	11.700.000,00	2,00	1.112.870.000,00	2,00	1.114.157.000,00	1,00	1.115.572.700,00	2,00	1.117.129.970,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir				2.116.850.000,00		2.116.850.000,00		2.116.850.000,00		2.116.850.000,00		2.116.850.000,00
Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	4,00	4,00	2.116.850.000,00	4,00	2.116.850.000,00	4,00	2.116.850.000,00	4,00	2.116.850.000,00	4,00	2.116.850.000,00
1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah				1.000.000,00		1.110.100.000,00		2.110.210.000,00		4.110.331.000,00		4.110.464.100,00
Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.110.100.000,00	1,00	2.110.210.000,00	1,00	4.110.331.000,00	1,00	4.110.464.100,00
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.402.216.000,00		2.642.437.600,00		2.906.681.360,00		3.197.349.496,00		3.517.084.446,00
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	24,00	24,00	2.402.216.000,00	24,00	2.642.437.600,00	24,00	2.906.681.360,00	24,00	3.197.349.496,00	24,00	3.517.084.446,00

	Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)											
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				2.881.020.000,00		3.169.122.000,00		3.486.034.200,00		3.834.637.620,00		4.218.101.382,00
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5,00	5,00	2.881.020.000,00	5,00	3.169.122.000,00	5,00	3.486.034.200,00	5,00	3.834.637.620,00	5,00	4.218.101.382,00
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				11.700.000,00		1.112.870.000,00		1.114.157.000,00		2.115.572.700,00		2.117.129.970,00
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1,00	1,00	11.700.000,00	1,00	1.112.870.000,00	1,00	1.114.157.000,00	1,00	2.115.572.700,00	1,00	2.117.129.970,00
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				136.542.000,00		2.150.196.200,00		2.165.215.820,00		4.181.737.402,00		4.199.911.142,00
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1,00	1,00	136.542.000,00	1,00	2.150.196.200,00	1,00	2.165.215.820,00	1,00	4.181.737.402,00	1,00	4.199.911.142,00
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				87.000.000,00		1.195.700.000,00		1.105.270.000,00		1.115.797.000,00		1.127.376.700,00
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1,00	1,00	87.000.000,00	1,00	1.195.700.000,00	1,00	1.105.270.000,00	1,00	1.115.797.000,00	1,00	1.127.376.700,00
1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah				9.750.000,00		210.725.000,00		311.797.500,00		412.977.250,00		514.274.975,00

Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1,00	1,00	9.750.000,00	1,00	210.725.000,00	1,00	311.797.500,00	1,00	412.977.250,00	1,00	514.274.975,00
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.978.240.000,00		2.176.064.000,00		2.393.670.400,00		2.633.037.440,00		2.896.341.184,00
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3,00	3,00	1.978.240.000,00	3,00	2.176.064.000,00	3,00	2.393.670.400,00	3,00	2.633.037.440,00	3,00	2.896.341.184,00
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah				1.231.100.000,00		1.354.210.000,00		1.489.631.000,00		1.638.594.100,00		1.802.453.510,00
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00	1.231.100.000,00	1,00	1.354.210.000,00	1,00	1.489.631.000,00	1,00	1.638.594.100,00	1,00	1.802.453.510,00
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				36.000.000,00		3.336.000.000,00		5.539.600.000,00		9.643.560.000,00		9.952.707.600,00
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2,00	2,00	36.000.000,00	2,00	3.336.000.000,00	2,00	5.539.600.000,00	2,00	9.643.560.000,00	2,00	9.952.707.600,00
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				10.000.000,00		511.000.000,00		612.100.000,00		713.310.000,00		814.641.000,00
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	10,00	10,00	10.000.000,00	10,00	511.000.000,00	10,00	612.100.000,00	10,00	713.310.000,00	10,00	814.641.000,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU

SUBKEGIATAN OUTPUT												
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				1.000.000,00		3.331.100.000,00		3.331.210.000,00		4.441.331.000,00		4.441.331.000,00
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2,00	2,00	1.000.000,00	2,00	3.331.100.000,00	2,00	3.331.210.000,00	2,00	4.441.331.000,00	2,00	4.441.331.000,00
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1.010.800,00		5.551.111.880,00		5.661.223.068,00		7.551.345.374,00		7.551.479.912,00
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00	1.010.800,00	1,00	5.551.111.880,00	1,00	5.661.223.068,00	1,00	7.551.345.374,00	1,00	7.551.479.912,00
Meningkatnya Perlengkapan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00	1.634.450.300,00	1,00	5.008.274.034,00	1,00	2.856.604.145,00	1,00	2.333.589.312,00	1,00	4.787.987.259,00
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				893.450.100,00		2.982.795.110,00		1.081.074.621,00		1.189.182.083,00		1.308.100.291,00
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00	893.450.100,00	1,00	2.982.795.110,00	1,00	1.081.074.621,00	1,00	1.189.182.083,00	1,00	1.308.100.291,00
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				741.000.200,00		2.025.478.924,00		1.775.529.524,00		1.144.407.229,00		3.479.886.968,00
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1,00	1,00	741.000.200,00	1,00	2.025.478.924,00	1,00	1.775.529.524,00	1,00	1.144.407.229,00	1,00	3.479.886.968,00

Meningkatnya advokasi manajemen sekolah bagi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	150,00	150,00	3.718.692.886,00	150,00	9.000.240.317,00	150,00	9.678.552.543,00	150,00	11.114.721.880,00	150,00	12.751.081.555,00
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	62,00	62,00		62,00		62,00		62,00		62,00	
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	35,00	35,00		35,00		35,00		35,00		35,00	
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	62,00	62,00		62,00		62,00		62,00		62,00	
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0,00	313,00		320,00		325,00		330,00		335,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	368,00	368,00		368,00		368,00		368,00		368,00	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi	240,00	240,00		240,00		240,00		240,00		240,00	

	dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)											
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				9.750.000,00		610.725.000,00		711.797.500,00		812.977.250,00		914.274.975,00
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah	1,00	1,00	9.750.000,00	1,00	610.725.000,00	1,00	711.797.500,00	1,00	812.977.250,00	1,00	914.274.975,00

Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)											
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				714.838.580,00		714.838.580,00		714.838.580,00		714.838.580,00		714.838.580,00
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	500,00	500,00	714.838.580,00	500,00	714.838.580,00	500,00	714.838.580,00	500,00	714.838.580,00	500,00	714.838.580,00
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				2.316.274.506,00		2.547.901.957,00		2.802.692.152,00		3.082.961.367,00		3.391.257.504,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	368,00	368,00	2.316.274.506,00	368,00	2.547.901.957,00	368,00	2.802.692.152,00	368,00	3.082.961.367,00	368,00	3.391.257.504,00
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				185.103.200,00		185.103.200,00		185.103.200,00		185.103.200,00		185.103.200,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	150,00	150,00	185.103.200,00	150,00	185.103.200,00	150,00	185.103.200,00	150,00	185.103.200,00	150,00	185.103.200,00

Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)											
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				17.625.000,00		519.387.500,00		621.326.250,00		723.458.875,00		858.047.628,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	35,00	35,00	17.625.000,00	35,00	519.387.500,00	35,00	621.326.250,00	35,00	723.458.875,00	35,00	858.047.628,00
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	62,00	62,00	0,00	62,00	1.000.000,00	62,00	1.000.000,00	62,00	1.000.000,00	62,00	1.000.000,00
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				92.700.000,00		201.970.000,00		312.167.000,00		423.383.700,00		535.722.070,00
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam	6,00	6,00	92.700.000,00	6,00	201.970.000,00	6,00	312.167.000,00	6,00	423.383.700,00	6,00	535.722.070,00

	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)											
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				56.160.000,00		561.776.000,00		667.953.600,00		774.748.960,00		882.223.856,00
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	240,00	240,00	56.160.000,00	240,00	561.776.000,00	240,00	667.953.600,00	240,00	774.748.960,00	240,00	882.223.856,00
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				10.038.000,00		211.041.800,00		512.145.980,00		713.360.578,00		914.696.635,00
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1,00	1,00	10.038.000,00	1,00	211.041.800,00	1,00	512.145.980,00	1,00	713.360.578,00	1,00	914.696.635,00
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				35.840.000,00		739.424.000,00		843.366.400,00		947.703.040,00		952.473.344,00
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1,00	1,00	35.840.000,00	1,00	739.424.000,00	1,00	843.366.400,00	1,00	947.703.040,00	1,00	952.473.344,00
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi				206.800,00		555.227.480,00		612.502.281,00		712.275.250,00		815.302.775,00



Layanan di Bidang Pendidikan												
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1,00	1,00	206.800,00	1,00	555.227.480,00	1,00	612.502.281,00	1,00	712.275.250,00	1,00	815.302.775,00
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				24.476.800,00		224.576.800,00		324.776.800,00		425.080.000,00		525.276.800,00
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1,00	1,00	24.476.800,00	1,00	224.576.800,00	1,00	324.776.800,00	1,00	425.080.000,00	1,00	525.276.800,00
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9.000.000,00		555.920.000,00		570.400.000,00		669.500.000,00		999.700.000,00
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1,00	1,00	9.000.000,00	1,00	555.920.000,00	1,00	570.400.000,00	1,00	669.500.000,00	1,00	999.700.000,00
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				35.840.000,00		339.424.000,00		543.366.400,00		647.703.040,00		752.473.344,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM /			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026	2027	2028	2029	2030					

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2,00	2,00	35.840.000,00	2,00	339.424.000,00	2,00	543.366.400,00	2,00	647.703.040,00	2,00	752.473.344,00
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				175.000.000,00		992.500.000,00		211.750.000,00		232.925.000,00		256.217.500,00
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	62,00	62,00	175.000.000,00	62,00	992.500.000,00	62,00	211.750.000,00	62,00	232.925.000,00	62,00	256.217.500,00
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				35.840.000,00		39.424.000,00		43.366.400,00		47.703.040,00		52.473.344,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0,00	313,00	35.840.000,00	320,00	39.424.000,00	325,00	43.366.400,00	330,00	47.703.040,00	335,00	52.473.344,00
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				527.600.000,00		2.371.983.503,00		2.518.761.187,00		2.678.745.680,00		2.857.125.785,00

Tersedianya kurikulum yang adaptif, kontekstual, dan berkarakter pada satuan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	50,00	60,00	527.600.000,00	65,00	2.371.983.503,00	70,00	2.518.761.187,00	75,00	2.678.745.680,00	80,00	2.857.125.785,00
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				275.520.000,00		803.072.000,00		833.379.200,00		866.717.120,00		903.388.832,00
Presentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar sesuai standar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	9.500,00	9.500,00	275.520.000,00	9.500,00	803.072.000,00	9.500,00	833.379.200,00	9.500,00	866.717.120,00	9.500,00	903.388.832,00
	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	310,00	310,00		310,00		310,00		310,00		310,00	
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	

1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				43.560.000,00		147.916.000,00		152.707.600,00		157.978.360,00		163.776.196,00
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2,00	2,00	43.560.000,00	2,00	147.916.000,00	2,00	152.707.600,00	2,00	157.978.360,00	2,00	163.776.196,00
1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				41.600.000,00		145.760.000,00		150.336.000,00		155.369.600,00		160.906.560,00
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	9.500,00	9.500,00	41.600.000,00	9.500,00	145.760.000,00	9.500,00	150.336.000,00	9.500,00	155.369.600,00	9.500,00	160.906.560,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				84.480.000,00		92.928.000,00		102.220.800,00		112.442.880,00		123.687.168,00
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	310,00	310,00	84.480.000,00	310,00	92.928.000,00	310,00	102.220.800,00	310,00	112.442.880,00	310,00	123.687.168,00
1.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan				32.000.000,00		135.200.000,00		138.720.000,00		142.592.000,00		146.851.200,00

buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar												
Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	10,00	10,00	32.000.000,00	10,00	135.200.000,00	10,00	138.720.000,00	10,00	142.592.000,00	10,00	146.851.200,00
1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar				48.320.000,00		153.152.000,00		158.467.200,00		164.313.920,00		170.745.312,00
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1,00	1,00	48.320.000,00	1,00	153.152.000,00	1,00	158.467.200,00	1,00	164.313.920,00	1,00	170.745.312,00
1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				25.560.000,00		128.116.000,00		130.927.600,00		134.020.360,00		137.422.396,00
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2,00	2,00	25.560.000,00	2,00	128.116.000,00	2,00	130.927.600,00	2,00	134.020.360,00	2,00	137.422.396,00
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				252.080.000,00		1.568.911.503,00		1.685.381.987,00		1.812.028.560,00		1.953.736.953,00
Presentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai standar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1,00	1,00	252.080.000,00	1,00	1.568.911.503,00	1,00	1.685.381.987,00	1,00	1.812.028.560,00	1,00	1.953.736.953,00

	yang Tersusun (Dokumen)											
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				42.600.000,00		46.860.000,00		51.546.000,00		56.700.600,00		62.370.660,00
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1,00	1,00	42.600.000,00	1,00	46.860.000,00	1,00	51.546.000,00	1,00	56.700.600,00	1,00	62.370.660,00
1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				42.600.000,00		1.338.483.503,00		1.431.911.187,00		1.533.210.680,00		1.647.037.285,00
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	15.000,00	15.000,00	42.600.000,00	15.000,00	1.338.483.503,00	15.000,00	1.431.911.187,00	15.000,00	1.533.210.680,00	15.000,00	1.647.037.285,00

	Nonformal yang Tersedia (Buku)											
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				166.880.000,00		183.568.000,00		201.924.800,00		222.117.280,00		244.329.008,00
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1,00	1,00	166.880.000,00	1,00	183.568.000,00	1,00	201.924.800,00	1,00	222.117.280,00	1,00	244.329.008,00
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				149.974.200,00		662.767.432,00		703.779.298,00		748.481.343,00		798.323.395,00
Meningkatnya Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang kompeten (%)	58,00	66,00	149.974.200,00	70,00	662.767.432,00	74,00	703.779.298,00	78,00	748.481.343,00	80,00	798.323.395,00
	Persentase Guru SD dan SMP yang memenuhi syarat sertifikasi (%)	74,00	80,00		83,00		86,00		88,00		90,00	

1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				149.974.200,00		662.767.432,00		703.779.298,00		748.481.343,00		798.323.395,00
Terlaksananya Pengawasan dan Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1,00	1,00	100.000.000,00	1,00	387.795.812,00	1,00	423.310.516,00	1,00	451.965.683,00	1,00	499.156.169,00
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100.000.000,00		387.795.812,00		423.310.516,00		451.965.683,00		499.156.169,00
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1,00	1,00	100.000.000,00	1,00	387.795.812,00	1,00	423.310.516,00	1,00	451.965.683,00	1,00	499.156.169,00
Terlaksananya Perencanaan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	2,00	2,00	49.974.200,00	2,00	274.971.620,00	2,00	280.468.782,00	2,00	296.515.660,00	2,00	299.167.226,00

	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)											
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				49.974.200,00		274.971.620,00		280.468.782,00		296.515.660,00		299.167.226,00
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	2,00	2,00	49.974.200,00	2,00	274.971.620,00	2,00	280.468.782,00	2,00	296.515.660,00	2,00	299.167.226,00
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				194.221.800,00		195.250.802,00		207.332.868,00		220.502.058,00		235.185.490,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Layanan perizinan pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/	100,00	100,00	194.221.800,00	100,00	195.250.802,00	100,00	207.332.868,00	100,00	220.502.058,00	100,00	235.185.490,00

	Diperbarui (Persentase)											
	Persentase lembaga yang memiliki izin operasional yang berlaku (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				800,00		18.182.980,00		36.233.378,00		56.088.816,00		77.929.796,00
Perizinan pendidikan sekolah dasar yang dipenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1,00	1,00	800,00	1,00	18.182.980,00	1,00	36.233.378,00	1,00	56.088.816,00	1,00	77.929.796,00
	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				400,00		9.091.490,00		18.116.689,00		28.044.408,00		38.964.898,00
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1,00	1,00	400,00	1,00	9.091.490,00	1,00	18.116.689,00	1,00	28.044.408,00	1,00	38.964.898,00

1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				400,00		9.091.490,00		18.116.689,00		28.044.408,00		38.964.898,00
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1,00	1,00	400,00	1,00	9.091.490,00	1,00	18.116.689,00	1,00	28.044.408,00	1,00	38.964.898,00
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				194.221.000,00		177.067.822,00		171.099.490,00		164.413.242,00		157.255.694,00
Perizinan pendidikan anak usia dini dan non formal yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1,00	1,00	194.221.000,00	1,00	177.067.822,00	1,00	171.099.490,00	1,00	164.413.242,00	1,00	157.255.694,00
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

	Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)											
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				12.400.000,00		13.640.000,00		15.004.000,00		16.504.400,00		18.154.840,00
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1,00	1,00	12.400.000,00	1,00	13.640.000,00	1,00	15.004.000,00	1,00	16.504.400,00	1,00	18.154.840,00
1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				19.500.000,00		19.500.000,00		21.450.000,00		23.595.000,00		25.954.500,00
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan	1,00	1,00	19.500.000,00	1,00	19.500.000,00	1,00	21.450.000,00	1,00	23.595.000,00	1,00	25.954.500,00

Diselenggarakan oleh Masyarakat	Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)											
1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				162.321.000,00		143.927.822,00		134.645.490,00		124.313.842,00		113.146.354,00
Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	2,00	2,00	162.321.000,00	2,00	143.927.822,00	2,00	134.645.490,00	2,00	124.313.842,00	2,00	113.146.354,00
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Meningkatnya perlindungan, pengembangan, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa daerah di lingkungan pendidikan dan masyarakat	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	78,00	85,00	0,00	90,00	0,00	95,00	0,00	98,00	0,00	99,00	0,00
1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan	16,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00	0,00	18,00	0,00



Kabupaten/Kota yang Tersusun	Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)											
1.01.06.2.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)	16,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00	0,00	18,00	0,00



4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sub kegiatan merupakan unit terkecil dalam struktur perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang memiliki keluaran langsung (output) serta kontribusi yang nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dalam konteks Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025–2029, sub kegiatan diarahkan secara sistematis untuk mendukung secara langsung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dan telah diintegrasikan dalam tema pembangunan tahunan daerah.

Penjabaran sub kegiatan pada sub bab ini menekankan pada keselarasan antara program urusan wajib pendidikan, dengan agenda strategis pembangunan daerah, termasuk pengurangan kesenjangan layanan, peningkatan mutu SDM, penguatan pelestarian budaya, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, dan transformasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis kinerja

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan maka secara tidak langsung mendukung Prioritas Kota Banjarmasin namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Kota Banjarmasin dimaksud, Dinas Pendidikan berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen RPJMD dan mengacu pada RPJMN yang memuat rancangan kerangka Pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat'



Adapun dibawah ini merupakan sub kegiatan prioritas yang mendukung arah kebijakan daerah secara langsung :

Tabel 23 Tabel 4.4 Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin				
1.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.01.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
		Meningkatnya kualitas Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	



4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka memastikan keterukuran kinerja Perangkat Daerah (PD) dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra PD, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) secara sistematis dan terarah. Penetapan IKU dilakukan dengan pendekatan berbasis hasil (outcome based) untuk mengukur tingkat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di tingkat Kota.

IKU berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam mengevaluasi capaian kinerja PD, serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, penyusunan rencana kerja tahunan, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

a) Prinsip Penetapan IKU

Penetapan IKU dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

- 1) Relevansi: IKU harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis PD.
- 2) Spesifik dan Terukur: IKU harus jelas dan dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif.
- 3) Dapat Dicapai (Achievable): IKU harus realistis untuk dicapai dengan sumber daya yang tersedia.
- 4) Relevan terhadap Outcome: IKU berorientasi pada hasil, bukan hanya pada keluaran (output).
- 5) Berbatas Waktu: IKU menetapkan periode capaian yang jelas, terukur secara tahunan hingga akhir periode Renstra.

b) Tahapan Penetapan IKU

Proses penetapan IKU dilaksanakan melalui tahapan:

- 1) Identifikasi Tujuan dan Sasaran Strategis: Menentukan tujuan dan sasaran prioritas PD berdasarkan arah kebijakan nasional, provinsi, dan hasil evaluasi periode sebelumnya.
- 2) Analisis Outcome yang Diharapkan: Merumuskan hasil utama yang diharapkan dari setiap tujuan dan sasaran.
- 3) Penyusunan Draft IKU: Menyusun indikator yang spesifik untuk mengukur capaian outcome strategis.
- 4) Validasi dan Konsultasi: Melakukan konsultasi internal PD dan eksternal (jika diperlukan) untuk memastikan kesesuaian, keterukuran, dan keberterimaan IKU.
- 5) Finalisasi dan Penetapan: Menetapkan IKU melalui dokumen resmi

c) Manfaat Penetapan IKU

Penetapan IKU membawa manfaat strategis, antara lain:

- 1) Memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan PD.
- 2) Menjadi dasar untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja pejabat struktural dan staf PD.
- 3) Membantu dalam proses evaluasi dan revaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan.
- 4) Meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya dengan fokus pada hasil yang nyata.
- 5) Memberikan transparansi kepada publik mengenai hasil kinerja pemerintahan daerah di bidang pendidikan

IKU juga harus konsisten dengan sistem perencanaan dan penganggaran nasional yang mengedepankan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja.

4.4..1 Pendekatan Integrasi SPM dalam Renstra PD

Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, Perangkat Daerah (PD) bidang pendidikan di tingkat Kota telah mengintegrasikan indikator dan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029.

Integrasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terhadap layanan publik yang bermutu, adil, dan merata. Sesuai amanat regulasi, khususnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta ketentuan teknis SPM sektor pendidikan, PD wajib menetapkan indikator SPM sebagai bagian yang melekat dalam perencanaan strategisnya.

Integrasi indikator SPM ke dalam Renstra PD dilakukan melalui tahapan berikut:

- Pemetaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Mengidentifikasi urusan pendidikan dasar dan layanan kebudayaan yang memiliki keterkaitan dengan kewajiban pemenuhan SPM.
- Penyelarasan Sasaran Strategis: Menyelaraskan sasaran dan tujuan Renstra dengan capaian target SPM nasional maupun provinsi.
- Pencantuman Indikator SPM: Memastikan bahwa indikator capaian SPM (seperti angka partisipasi pendidikan dasar, layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta pelestarian budaya daerah) menjadi bagian integral dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
- Pengalokasian Program dan Anggaran: Mengalokasikan kegiatan dan anggaran secara memadai untuk mencapai target

4.4.2 Pendekatan Integrasi SDGs dalam Renstra PD

Dalam rangka mendukung komitmen nasional dan global terhadap pembangunan berkelanjutan, Perangkat Daerah (PD) bidang pendidikan tingkat provinsi telah mengintegrasikan prinsip, tujuan, dan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029.

Integrasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, nasional, hingga global, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Strategi integrasi SDGs dalam Renstra PD dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

- Pemetaan Sasaran SDGs: Mengidentifikasi keterkaitan antara urusan pendidikan dengan 17 tujuan SDGs dan 169 target global.
- Penyelarasan Tujuan dan Sasaran PD: Menyesuaikan tujuan dan sasaran Renstra PD agar mendukung pencapaian target-target SDGs yang relevan, khususnya dalam sektor pendidikan, kesetaraan, budaya, dan inovasi.
- Pencantuman Indikator SDGs: Memasukkan indikator-indikator SDGs sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) PD.
- Penguatan Prinsip Universalitas dan Inklusivitas: Menerapkan prinsip-prinsip SDGs seperti "no one left behind" dalam perencanaan program, terutama untuk kelompok rentan, minoritas budaya, dan penyandang disabilitas



Berikut penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator SDGs yang ditetapkan untuk urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 24 Tabel 4.5. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 s.d. 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin									
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,35	10,5	11	11,25	11,35	11,5	11,95	
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,01	14,05	14,1	14,15	14,25	14,35	14,5	

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur pencapaian hasil strategis (outcome) pada level tujuan dan sasaran PD, Perangkat Daerah juga menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK berfungsi untuk mengukur capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan secara lebih teknis dan operasional, sehingga kinerja PD dapat dimonitor secara sistematis di seluruh tahapan pelaksanaan.

IKK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pengelolaan kinerja, terutama dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan strategis.

Adapun daftar IKK sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	positif	%	78,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	positif	%	91,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	positif	%	15,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RJPMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. RENSTRA ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banjarmasin.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan di Kota Banjarmasin selama lima tahun ke depan bergantung pada kemitraan Kementerian Pendidikan dan antara Pemerintah Provinsi serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja SKPD. RENSTRA yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja lima tahun kedepan pembangunan pendidikan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kota Banjarmasin 2025-2029 tetap memperhatikan dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat



dan diberlakukan secara nasional atau di pandang strategis dalam lingkup Kota maka dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi RENSTRA sesuai kebutuhan organisasi.

Efektifitas RENSTRA ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan di Kota Banjarmasin khususnya sesuai dengan Visi Kepala Daerah Kota Banjarmasin "Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju dan Sejahtera" dan Misi Kepala Daerah dalam hal ini untuk urusan Pendidikan termaktup dalam Misi 1: "Menciptakan Generasi Penerus yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter" dan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, Pendidikan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.